

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
DALAM PENGAWASAN PENCEMARAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**

SKRIPSI

Oleh

**AISYA ENDAH ANANDARI
2112011093**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU DALAM PENGAWASAN PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

Oleh

AISYA ENDAH ANANDARI

Pengawasan pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan kewajiban hukum pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup yaitu dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kabupaten Pringsewu, yang berkembang di sektor manufaktur, pertanian, dan perkebunan, menghadapi tantangan dalam pengelolaan limbah B3 akibat lemahnya koordinasi antarinstansi, kurangnya tenaga ahli pengawas dan rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengkaji kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu dalam pengawasan pencemaran limbah B3 serta tindak lanjut yang telah dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu dalam pengawasan limbah B3 mencakup regulasi, monitoring, dan tindakan administratif terhadap pelanggaran lingkungan. Implementasi kebijakan masih terhambat lemahnya koordinasi antarinstansi bertentangan dengan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 8 Tahun 2014 yang mewajibkan sinergi lintas sektor dan kurangnya pengawasan langsung di lapangan. Tindak lanjut pengawasan dilakukan melalui sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat, pembinaan berkala terkait pengelolaan limbah B3, serta rencana pembentukan tim tenaga ahli pengawas limbah B3. Penelitian ini mencakup pentingnya peningkatan koordinasi antarinstansi, penguatan kapasitas pengawasan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan limbah B3. Rekomendasi yang diajukan meliputi pembentukan tim tenaga ahli pengawas limbah B3, penyediaan tempat pembuangan akhir khusus limbah B3 serta penguatan regulasi dan sanksi bagi pelanggar.

Kata Kunci: Pengawasan lingkungan, Limbah B3, Pemerintah Daerah, Koordinasi Antarinstansi, Regulasi.

ABSTRACT

AUTHORITY OF THE REGIONAL GOVERNMENT PRINGSEWU REGENCY THE SUPERVISION OF HAZARDOUS AND TOXIC WASTE POLLUTION (B3)

By

AISYA ENDAH ANANDARI

The supervision of Hazardous and Toxic Waste (B3) pollution is a legal duty of local governments, as mandated by environmental regulations namely in Law Number 39 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Pringsewu Regency, a growing region in the manufacturing, agricultural, and plantation sectors, faces challenges in managing B3 waste due to weak coordination between institutions contrary to Article 28 of the Pringsewu Regency Regional Regulation Number 8 of 2014, lack of supervisory experts and low public awareness. This study examines the authority of the Pringsewu Regency Government in supervising B3 waste pollution and evaluates the follow-up actions taken. Using a normative and empirical juridical approach, this research finds that monitoring efforts involve the Environmental Agency, Health Office, and public participation. However, these efforts remain ineffective due to limited human resources, inadequate facilities, and insufficient public awareness. The study identifies two key findings The Pringsewu Regency Government's authority includes regulating, monitoring, and enforcing administrative actions against violations. Weak inter-agency coordination and lack of field supervision hinder policy implementation, Follow-up actions include public awareness programs, periodic training for businesses, and plans to establish an expert supervision team for B3 waste management. The study concludes that stronger inter-agency coordination, improved supervision capacity, and increased public participation are essential for effective B3 waste management. Recommended measures include forming an expert supervision team, providing designated disposal sites for B3 waste, and reinforcing regulations with stricter sanctions for violators.

Keywords: Environmental monitoring, B3 Waste, Local Government, Coordination Between Agency, Regulation.

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
DALAM PENGAWASAN PENCEMARAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**

Oleh

AISYA ENDAH ANANDARI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Aisya Endah Anandari

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011093

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU DALAM PENGAWASAN PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 4 Maret 2025

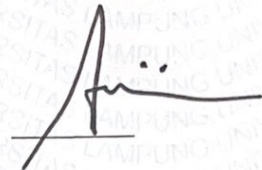


Aisya Endah Anandari
NPM. 2112011093

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

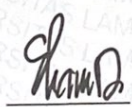
Ketua : Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.



Sekretaris/Anggota : Fathoni, S.H., M.H.



Penguji Utama : Eka Deviani, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakh, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 23 April 2025

Judul Skripsi

**: KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU DALAM
PENGAWASAN PENCEMARAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**

Nama Mahasiswa

: Aisya Endah Anandari

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2112011093

Program Studi

: Hukum Administrasi Negara

Fakultas

: Hukum



1. **Komisi Pembimbing**

Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 19841010 200812 1 005

Fathoni, S.H., M.H.
NIP. 19820826 201404 1 001

2. **Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**

Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP. 19731020 200501 2 002

RIWAYAT HIDUP



Aisya Endah Anandari dilahirkan di Bandar Lampung, pada 30 Juni 2003, sebagai anak terakhir dari tiga bersaudara, yang merupakan putri dari Bapak Hendrid dan Ibu Hamidah. Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Dharma Wanita UNILA Bandar Lampung pada 2009, Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Bandar Lampung pada 2015, Sekolah Menengah Pertama SMP Al Kautsar Bandar Lampung pada 2018, dan Sekolah Menengah Atas SMA Al Kautsar Bandar Lampung pada 2021. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2021.

Penulis merupakan mahasiswa Bagian Hukum Administrasi Negara dan Penulis tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa yaitu Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai Anggota Muda dari tahun 2021. Penulis diberi amanah sebagai Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Informasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH). Penulis ikut menjadi anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Radio Kampus Unila (UKM RAKANILA). Pada periode 2022/2023. Penulis juga tergabung dalam kepengurusan Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN) sebagai Sekretaris Departemen Sosial Masyarakat dari tahun 2024.

Pada tahun 2024 Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 selama 40 hari di Desa Suban, Kecamatan Merbau Mataram, Lampung Selatan.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.”
(Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286)

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"
(Al-Quran Surah Al-Insyirah ayat 6)

“You yourself may not be luminous, but you are a conductor of light”
(Arthur Conan Doyle)

“The cure for anything is saltwater: sweat, tears or the sea:
(Karen Blixen)

“Bloom in your own time”
(Aisya Endah Anandari)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan keberkahan serta kemudahan kepada Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
Karya ini saya persembahkan kepada:

Papa dan Mama Tercinta
(Hendrid dan Hamidah)

Terima kasih atas doa dan kasih sayang kalian, segala dukungan dan pengorbanan untukku menjadi Teladan Keluarga dikemudian hari. Penulis selalu bersyukur dan tak pernah cukup untuk membalas semua cinta Papa dan Mama berikan kepadaku.

Kakak-kakakku tersayang
(Lutfi Zhafran dan Arini Endah Shafira)

Terima kasih selalu mendoakan dan memberi dukungan kepadaku untuk dapat menyelesaikan kepenulisan ini dan berusaha menjadi orang yang sukses dan membanggakan Mama dan Papa.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

Tempat di mana saya mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman berharga, yang menjadi langkah awal menuju kesuksesan.

SANWACANA

Dengan segala kerendahan hati, Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu Dalam Pengawasan Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)” sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung

Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Penulis menyadari dalam Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. Selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama di perkuliahan;
3. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan selaku Penguji Utama yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran serta semangat dalam Penelitian skripsi ini;
4. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H. Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah memberi arahan kepada Penulis dalam pelaksanaan pengajuan judul skripsi, meluangkan waktu, memberikan semangat, keceriaan, pikiran, arahan dan motivasi kepada Penulis dalam Penelitian skripsi ini;

5. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D selaku Dosen Pembimbing I dan Guru Besar Hukum Administrasi Negara dengan atas kebaikan yang sangat luar biasa, banyak membantu, meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan, motivasi dan pengarahan kepada Penulis dalam upaya skripsi ini;
6. Bapak Fathoni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, meluangkan waktu disela-sela kesibukan, pikiran, serta memberi semangat dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini;
7. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan masukan, saran dan pengarahannya dalam Penelitian skripsi ini;
8. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan masukan dalam Penelitian skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada Penulis serta kepada staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Terimakasih kepada staff Bagian Hukum Administrasi Negara Mba Yanti dan Mba Putri yang selama ini telah membantu Penulis untuk melakukan pemberkasan seminar hingga ujian;
11. Kepada keluargaku yang sangat saya cintai, kedua orang tua tercinta, Papa dan Mama yang memberikan semangat di saat penulis berada dalam keadaan terendah, memberikan segala kebutuhan dan menjadi alasan bagi penulis untuk tidak menyerah. Tentang bertahan dalam kesulitan, dan merayakan setiap kemenangan, sekecil apa pun itu. Terima kasih kepada saudara-saudaraku yaitu abang dan uni yang selalu berada di sisiku dan memberikan pertolongan setiap aku kesulitan.
12. Terimakasih kepada diriku sendiri yang mampu menyelesaikan skripsi ini walaupun dengan banyaknya rintangan, tangisan dan harus menyelesaikan hampir semuanya sendiri.
13. Terimakasih kepada sahabat-sahabat dari SD ku yaitu Zahra, Rani, Hana, Jihan yang selalu mendukung dalam segala situasi;
14. Terimakasih kepada sahabat-sahabat dari SMA ku yaitu Anitta, Sopi, Kaul, Mulia yang selalu mendukung dan memberikan warna selama ini;

15. Terimakasih kepada sahabat semasa kuliah ku yaitu Enjel, Pani, Hasan, Raja yang selalu memberikan semangat dan arahan selama ini;
16. Terimakasih kepada sahabat ku Ceni yang selalu mendukung dalam keadaan apapun;
17. Terimakasih kepada Angie yang senantiasa sabar dan memberikan semangat juga bantuan kepada penulis selama ini;
18. Terimakasih kepada kucing-kucing peliharaan ku yaitu wati, simba, pororo, tio, dan cimi yang menemani pembuatan skripsi ini dan mengembalikan semangat penulis setiap saat;
19. Terimakasih kepada teman seperjuangan KKN Desa Suban, Kecamatan Merbau Metaram, Lampung Selatan, terimakasih atas pengalaman pengabdian kepada masyarakat yang luar biasa selama 40 hari, berbagai cerita, pengalaman baru mulai dari kesedihan maupun kebahagiaan di Desa Suban. Penulis berharap kebahagiaan dan kesuksesan adalah masa depan kita semua, Aamiin;
20. Terimakasih untuk seluruh Keluarga Besar HIMA HAN yang selama menjadi pengurus aktif, selalu kompak serta memberikan banyak pengalaman di akhir masa perkuliahan;
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan;
22. Almamaterku tercinta beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2021.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada Penulis. Akhir kata, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 4 Maret 2025
Penulis,

Aisya Endah Anandari
NPM 2112011093

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
MENYETUJUI.....	iv
MENGESAHKAN	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Ruang Lingkup.....	4
1.5. Manfaat atau Kegunaan Penelitian	4
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Tinjauan Umum tentang Kewenangan.....	6
2.1.1. Pengertian Konsep Kewenangan.....	6
2.1.2. Sumber Kewenangan.....	10
2.2. Tinjauan Umum tentang Pencemaran Limbah B3.....	12
2.2.1. Pengertian Limbah B3.....	12
2.2.2. Karakteristik Limbah B3	13
2.2.3. Jenis Limbah B3	14
2.2.4. Dampak Pencemaran Limbah B3 Terhadap Lingkungan dan Kesehatan	14

2.3. Tinjauan Umum tentang Pengelolaan Limbah B3.....	16
2.3.1. Pengelolaan Limbah B3 yang Baik dan Benar.....	16
2.3.2. Standar Baku Mutu Lingkungan Hidup Terkait Limbah B3.....	22
2.3.3. Izin- Izin Lingkungan Terkait Pengelolaan Limbah B3.....	24
2.3.4. Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pengelolaan Limbah B3	24
2.4. Tinjauan Umum tentang Pengawasan Lingkungan	26
2.4.1. Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB) dalam Pengawasan Lingkungan	26
2.4.2. Peraturan Perundang-undangan terkait Pengawasan Pencemaran Limbah B3	27
2.4.3. Tahapan Dalam Pengawasan Pencemaran Limbah B3	33
2.4.4. Mekanisme Pengawasan Pencemaran Limbah B3	35
2.4.5. Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran	35
III. METODE PENELITIAN	37
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	37
3.2. Sumber Data.....	38
3.2.1. Data Primer.....	38
3.2.2. Data Sekunder	38
3.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data	40
3.3.1. Metode Pengumpulan Data	40
3.3.2. Pengelolaan Data	41
3.4. Analisis Data.....	41
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1. Kewenangan dan Bentuk Pengawasan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Terhadap Pencemaran Limbah B3.....	42
4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Pringsewu.....	42
4.1.2. Struktur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Limbah B3	45
4.1.3. Permasalahan Pencemaran Limbah B3 di Kabupaten Pringsewu	48
4.1.4. Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Pencemaran Limbah B3	49
4.1.5. Prosedur Pengawasan Pencemaran Limbah B3.....	59
4.2. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Terhadap Pencemaran Limbah B3.....	66
4.2.1. Analisis Implementasi Prosedur dan Kendala dalam Pengawasan Pencemaran Limbah B3.....	66
4.2.2. Tindak Lanjut Pengawasan dalam Aspek Hukum dan Kebijakan.....	70
4.2.3. Sanksi dan Penegakan Hukum Dalam Pengawasan Pencemaran Limbah B3	78

V. PENUTUP	80
5.1 Kesimpulan	80
5.2 Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Pringsewu Berdasarkan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Tahun 2022	43
Tabel 4.1.2 Sarana Kesehatan Kabupaten Pringsewu Tahun 2023	47
Tabel 4.1.3 Rincian Usaha Berdasarkan Jenis Usaha/Kegiatan	48
Tabel 4.2.1 Rincian Berdasarkan Jumlah Dokumen	71
Tabel 4.2.2 Standar Uji Karakteristik.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.2. 1 Aplikasi SIRAJA LIMBAH.....	72
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Dokumentasi Wawancara Dengan Dinas Lingkungan Hidup	87
Lampiran 2	Dokumentasi Wawancara Dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu.....	88
Lampiran 3	Dokumentasi Wawancara Dengan Warga Sekitar Lingkungan Terdampak	89
Lampiran 4	Daftar Pertanyaan Wawancara Terkait Limbah B3 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu.....	90
Lampiran 5	Daftar Pertanyaan Wawancara Terkait Limbah B3 Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu	91

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu dari 12 kabupaten di Provinsi Lampung yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung, dengan luas wilayah 625 km² dan terdiri dari sembilan kecamatan, Kabupaten Pringsewu memiliki berbagai sektor industri, pertanian, dan manufaktur yang berpotensi menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).¹ Pengelolaan dan pengawasan pencemaran limbah B3 menjadi hal yang penting mengingat dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Urusan pemerintahan Kabupaten Pringsewu dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan urusan pemerintahan daerah sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah, termasuk dalam bidang lingkungan hidup. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu, bahwasannya kewenangan dalam pengawasan pencemaran limbah B3 dipegang oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu.

Kabupaten Pringsewu memiliki berbagai sektor usaha, termasuk kesehatan, pertanian, industri, dan makanan, yang berpotensi menghasilkan limbah B3. Meskipun pengawasan telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, masih ditemukan kasus pencemaran limbah B3. Contohnya adalah keluhan warga Pekon Sidoharjo terkait pembuangan limbah dari toko pakaian Nada Busana, yang menyebabkan bau tidak sedap serta kerusakan

¹ <https://pringsewukab.bps.go.id/>, Diakses pada 27 Desember 2024.

jalan di sekitar lokasi pembuangan limbah.² Selain itu juga terdapat limbah medis B3 dibuang sembarangan di sekitar Puskesmas Induk Kecamatan Sukoharjo.³ Peran serta masyarakat dalam pengawasan pencemaran limbah B3 menjadi aspek penting dalam efektivitas pengelolaan lingkungan, namun rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak pencemaran limbah B3 masih menjadi kendala utama dalam pengawasan yang optimal.

Kasus lain terkait pencemaran limbah B3 pernah terjadi dalam penelitian yang dilakukan oleh Mukhamad Andri Cahya Putra dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Abu Slag Aluminium Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang”. Dimana terdapat permasalahan dumping limbah B3 di Kecamatan Sumobito tepatnya pada Desa Budugsiderojo. Pada penelitian sebelumnya, banyak membahas terkait kewenangan pemerintah provinsi atau pusat dalam pengelolaan limbah B3, seperti pengawasan, pemberian izin, dan sanksi pelaku pencemaran. Namun, belum terdapat penelitian yang spesifik membahas terkait kewenangan pemerintah kabupaten/kota seperti pada Kabupaten Pringsewu.

Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."* Ketentuan ini merupakan landasan konstitusional perlindungan warga negara dalam hal lingkungan hidup, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengurangi tingkat pencemaran lingkungan. Dalam peraturan ini, setiap individu atau entitas yang menghasilkan limbah B3 wajib mengelola limbah tersebut dengan mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, seperti menteri atau kepala daerah.

²Keluhkan Pembuangan Air Limbah, Warga Pringsewu : Baunya Tak Sedap, (2022), <https://lampung.inews.id/berita/keluhkan-pembuangan-air-limbah-warga-pringsewu-baunya-tak-sedap/all>, Diakses pada 10 September 2024.

³Puskesmas Induk Sukoharjo Buang Limbah B3 Diduga Sembarangan, 2023, <https://heloidonesia.com/peristiwa/2364/puskesmas-induk-sukoharjo-buang-limbah-b3-diduga-sembarangan/>. Diakses pada 12 September 2024.

Pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Pringsewu telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mengatur, mengawasi, dan menindak pelanggaran terkait limbah B3. Regulasi ini mengatur kewajiban pelaku usaha dalam pengelolaan limbah B3, termasuk penyimpanan, pemanfaatan, dan pemusnahan limbah sesuai standar yang ditetapkan. Namun, meskipun telah memiliki peraturan daerah yang mengatur pengelolaan limbah B3, implementasi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran masih menemui berbagai tantangan.

Oleh karena itu, kajian terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam pengawasan pencemaran limbah B3 menjadi penting untuk memahami sejauh mana regulasi yang ada telah diimplementasikan sesuai dengan kewenangannya serta bagaimana tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan oleh peneliti menarik kiranya jika dilakukan sebuah penelitian mengenai **Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu dalam Pengawasan Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana kewenangan dan bentuk pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu terhadap pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)?
- b. Bagaimana tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kewenangan dan bentuk pengawasan pencemaran Limbah B3 di Kabupaten Pringsewu.

- b. Untuk mengetahui tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian berfokus pada Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu dalam Pengawasan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) semenjak berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah :

- a. Ruang Lingkup Materi

Fokus pada aspek hukum administrasi dalam pengawasan pencemaran limbah B3 di Kabupaten Pringsewu. Meliputi pembahasan mengenai kewenangan administratif, prosedur pengawasan, dan substansi pengawasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- b. Ruang Lingkup Wilayah

Penelitian dilakukan di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Objek penelitian adalah instansi pemerintah yang berwenang dalam pengawasan pencemaran limbah B3 di Kabupaten Pringsewu.

- c. Ruang Lingkup Waktu

Penelitian difokuskan pada peraturan perundang-undangan dan implementasinya yang berlaku saat penelitian dilakukan. Data dan informasi yang dikumpulkan bersifat up to date dan relevan dengan kondisi pengawasan limbah B3.

1.5. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pada pengetahuan akademik dengan mengembangkan pemahaman tentang hubungan hukum yang timbul dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu dalam pengawasan limbah B3. Penelitian ini juga akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang kebijakan pengawasan limbah B3

diimplementasikan di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Pringsewu. Hal ini dapat membantu memperkuat pemahaman tentang tantangan dan upaya dalam mengimplementasikan kebijakan.

b. Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu dan seluruh pemerintahan yang terlibat di Kabupaten Pringsewu dalam menjalankan tugasnya melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan sampah Limbah B3.
2. Dengan memahami kewenangan dan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu dapat meningkatkan kinerja dalam pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan Limbah B3 dalam rangka pengurangan Limbah B3 dan menjaga Lingkungan Kabupaten Pringsewu.
3. Sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Kewenangan

2.1.1. Pengertian Konsep Kewenangan

Dalam konteks hukum positif, istilah wewenang dijelaskan, antara lain, dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sejalan dengan hal tersebut, konsep wewenang (*bevoegdheid*) merupakan bagian mendasar dalam hukum administrasi karena objek utamanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan (*bestuursbevoegdheid*). Setiap penyelenggara negara, pejabat negara, maupun pejabat pemerintahan memperoleh legitimasi berupa kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pengakuan dan penghormatan masyarakat terhadap aparat pemerintah muncul karena kewenangan tersebut harus berdasarkan legitimasi dari rakyat, guna menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat.

Kewenangan merupakan bentuk kekuasaan resmi yang diberikan oleh eksekutif sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam administrasi pemerintahan atau oleh legislatif melalui peraturan perundang-undangan.⁴ Kewenangan mencakup penguasaan atas suatu kelompok masyarakat atau sektor pemerintahan secara menyeluruh, sedangkan wewenang hanya berlaku pada aspek-aspek tertentu. Dalam konteks kewenangan, terdapat wewenang yang bersifat lebih spesifik. Selain itu, wewenang juga mengacu pada otoritas untuk melaksanakan tindakan hukum publik tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam Hukum Administrasi Negara, wewenang secara umum diartikan sebagai kekuasaan untuk memanfaatkan sumber daya guna mencapai tujuan

⁴Amelia Ayu Paramitha, *et.al*, 2023, *Hukum Administrasi Negara*, Serang Banten:Sada Kurnia Pustaka, hlm. 21.

organisasi. Tugas, dalam konteks ini, dipahami sebagai kewajiban atau pekerjaan yang harus diselesaikan oleh seseorang dalam pekerjaannya. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),⁵ mendefinisikan kewenangan sebagai turunan dari kata "wewenang," yang berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak, mengambil keputusan, memberikan perintah, serta melimpahkan tanggung jawab kepada individu atau badan hukum lainnya. Dengan demikian, kewenangan dan wewenang berfungsi sebagai batasan terhadap apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga.

Miriam Budiardjo dalam bukunya mengutip pendapat Frans Magnis Suseno yang menyatakan bahwa kewenangan merupakan bentuk kekuasaan yang telah dilembagakan. H.D. Stoud,⁶ mendefinisikan kewenangan sebagai keseluruhan norma yang diatur oleh hukum organisasi pemerintahan, ini mencakup semua aturan yang berkaitan dengan cara memperoleh dan menggunakan kewenangan pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam konteks hubungan hukum publik. Sementara itu, *Black Law Dictionary*,⁷ memberikan pengertian yang lebih luas mengenai kewenangan atau *authority*, yaitu tidak hanya mencakup pelaksanaan kekuasaan, tetapi juga penerapan dan penegakan hukum. Dalam hal ini, pejabat publik memiliki hak untuk menuntut kepatuhan terhadap perintah yang dikeluarkan secara sah dalam lingkup tugasnya. Kewenangan juga berkaitan dengan aspek kewibawaan, kharisma, dan kekuatan fisik.

Wewenang merupakan konsep fundamental dalam hukum administrasi negara, karena di dalamnya terdapat hak dan kewajiban.⁸ Penggunaan wewenang hanya diperbolehkan untuk tindakan yang sah dan berdasarkan kekuasaan hukum. Di sisi lain, Bagir Manan, yang dikutip oleh Ridwan HR dalam bukunya *Hukum Administrasi Negara*,⁹ wewenang tidak dapat disamakan dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menunjukkan hak untuk bertindak atau tidak bertindak. Sementara itu, G.R. Terry menyatakan bahwa wewenang dalam hukum

⁵Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewenangan>, Diakses 11 April 2024.

⁶Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 71.

⁷Henry Campbell Black, *et.al.*, 2004, *Black's Law Dictionary 8th Edition*, St. Paul Minnesota: West Group, hlm. 133.

⁸Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm. 26.

⁹Ridwan HR, *op.cit.*, hlm. 73.

administrasi negara mencakup kekuasaan resmi yang dimiliki pejabat untuk meminta pihak lain bertindak dan mematuhi instruksi dari pihak yang memiliki wewenang tersebut.

Dalam bukunya, R.C. Davis menjelaskan bahwa wewenang adalah hak yang memadai yang memungkinkan individu untuk menyelesaikan tugas atau kewajiban tertentu.¹⁰ Dengan demikian, wewenang berfungsi sebagai landasan untuk bertindak, melakukan, dan melaksanakan berbagai aktivitas dalam perusahaan. Tanpa adanya wewenang, individu tidak dapat melakukan tindakan apapun.¹¹ Sementara itu, tugas biasanya diartikan sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seseorang dalam pekerjaannya, termasuk dalam aktivitas sehari-harinya. Kesimpulannya, meskipun tugas dan wewenang memiliki perbedaan, keduanya tetap saling berkaitan. Seperti yang diungkapkan oleh R.C. Davis, tanpa wewenang, individu di perusahaan tidak akan dapat berbuat apa-apa. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas juga berkaitan erat dengan wewenang yang dimiliki.

Tugas pemerintah mencakup berbagai aspek yang luas, termasuk kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, baik dalam bidang politik maupun sosial ekonomi.¹² Untuk menjalankan tanggung jawab ini, pemerintah memiliki *freies ermessen* atau kewenangan yang memungkinkan keterlibatan dalam berbagai aktivitas sosial. Hal ini termasuk pengaturan kegiatan masyarakat dengan cara memberikan izin, lisensi, atau dispensasi, serta mencabut hak-hak warga negara tertentu jika diperlukan untuk kepentingan umum. Penting untuk dicatat bahwa kewenangan dalam konteks hukum berbeda dengan kekuasaan; kekuasaan hanya mencerminkan hak untuk bertindak atau tidak bertindak, sedangkan kewenangan dalam hukum mencakup hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Selain itu, dalam konteks otonomi daerah, hak diartikan sebagai kekuasaan untuk mengatur dan mengelola urusan sendiri.

Terkait dengan hal ini, asas legalitas menjadi pilar fundamental dalam negara hukum. Hal ini menegaskan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pejabat administrasi harus berlandaskan pada kewenangan yang ditetapkan

¹⁰Ralph Currier Davis, 1951, *The Fundamentals of Top Management*, New York: Harper and Row Publisher, hlm.150.

¹¹Moh. Mahfud MD, SF. Marbun, 2009, *Wewenang Dalam Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Airlangga, hlm. 7.

¹²*Ibid.*, hlm.76.

oleh peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat ketiadaan norma atau norma yang tidak jelas, maka penerapan kewenangan harus merujuk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Principle of Proper Administration*). Dalam menentukan suatu tindakan, dua aspek utama harus diperhatikan: pertama, adanya kewenangan sebagai sumber dari tindakan tersebut, dan kedua, keberadaan norma atau substansi norma, baik yang sudah jelas maupun yang masih samar. Norma yang samar ini menjadi dasar untuk menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.¹³

Terdapat beberapa prinsip dasar yang mengatur kewenangan. Pertama, pejabat administrasi bertindak dan membuat keputusan berdasarkan kewenangan yang mereka miliki. Kedua, penggunaan kewenangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dan diuji sesuai dengan norma atau asas hukum yang berlaku. Kewenangan (*authority*) dapat diartikan sebagai kekuasaan formal yang dimiliki oleh lembaga atau pejabat administrasi, baik yang merupakan penyelenggara negara maupun yang beroperasi dalam konteks hukum publik. Menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan merujuk pada kekuasaan yang dimiliki terhadap sekelompok orang tertentu atau bidang pemerintahan tertentu secara menyeluruh. Oleh karena itu, kewenangan selalu terkait dengan individu, urusan, dan pihak yang memberikan kewenangan. Wewenang sendiri adalah hak yang dimiliki oleh lembaga, pejabat, atau penyelenggara negara lainnya untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan dalam konteks pemerintahan. Dalam kerangka kewenangan, terdapat beberapa hak khusus yang juga terkandung di dalamnya. Berlandaskan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang jelas untuk menangani limbah, termasuk limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun). Sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021, pemerintah daerah, seperti Kabupaten Pringsewu, memiliki wewenang untuk mengatur, mengawasi, dan menerapkan pengelolaan limbah B3¹⁴. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu aktif dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3. Misalnya, mengawasi RSUD Pringsewu untuk memastikan

¹³Ridwan HR, *op.cit.*, hlm. 15.

¹⁴ Uyun, *et. al.* 2022. *Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Limbah B3 Internal Rumah Sakit*. Bandung. Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)

pengelolaan limbah medis sesuai standar, termasuk pemeriksaan perizinan, manifest pengiriman, dan pemilahan limbah medis dan non-medis. Pengawasan lingkungan di Kabupaten Pringsewu harus dilakukan secara terstruktur dengan melibatkan pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup. Tujuan pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa kegiatan usaha mematuhi peraturan lingkungan yang telah ditetapkan, termasuk pengelolaan limbah B3, agar lingkungan tidak tercemar dan membahayakan kesehatan masyarakat. Kondisi di Kabupaten Pringsewu menunjukkan bahwa pengelolaan limbah B3 masih sulit, terutama karena limbah rumah tangga belum dipisahkan dari limbah domestik, yang dapat mencemari lingkungan dan membunuh. Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus berpartisipasi secara aktif dalam mensosialisasikan, membangun, dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah yang memadai. Hal ini termasuk pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan penyediaan kendaraan pengangkut sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu.

2.1.2. Sumber Kewenangan

Kewenangan yang dimiliki oleh pejabat administrasi berasal dari berbagai sumber. Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat tiga sumber utama kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.¹⁵

Atribusi merujuk pada kewenangan yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,¹⁶ atribusi merupakan penugasan atau pemberian wewenang pemerintahan dari pembuat Undang-Undang kepada organ-organ pemerintahan. Dalam konteks ini, atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan atau pejabat pemerintahan oleh UUD 1945 atau Undang-Undang lainnya. Kewenangan ini bersifat terus-menerus dan dapat dilaksanakan berdasarkan inisiatif sendiri sesuai dengan batasan yang telah ditentukan. Badan atau pejabat pemerintahan dapat memperoleh kewenangan melalui atribusi jika diatur dalam perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan wewenang baru yang

¹⁵Philipus M. Hadjon, 2017, "Tentang Wewenang". *Jurnal Yuridika*, Vol.7, No. 5-6, Surabaya: Lembaga Inovasi, Pengembangan Jurnal, Penerbitan dan Hak Kekayaan Intelektual, hlm.112.

¹⁶Lihat Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

sebelumnya tidak ada. Tanggung jawab atas kewenangan tersebut berada pada badan atau pejabat pemerintahan yang bersangkutan.¹⁷

Delegasi merupakan proses pelimpahan kewenangan dari satu organ pemerintahan ke organ pemerintahan lainnya, diartikan sebagai pemindahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, tanggung jawab sepenuhnya beralih kepada penerima delegasi.¹⁸ Badan atau pejabat pemerintahan memperoleh kewenangan melalui delegasi ketika wewenang tersebut diserahkan kepada mereka dan diatur dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan daerah. Dalam hal ini, tanggung jawab kewenangan terletak pada penerima delegasi.¹⁹

Mandat terjadi ketika sebuah organ pemerintahan memberikan izin kepada organ lain untuk menjalankan kewenangannya atas namanya. Mandat merupakan pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, namun tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat. Badan atau pejabat pemerintahan memperoleh mandat saat ditugaskan oleh atasan mereka, dengan pelaksanaan tugas yang bersifat rutin dan tanggung jawab kewenangan tetap pada pemberi mandat.²⁰

Dalam kaitannya dengan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu untuk mengawasi pencemaran limbah B3, kewenangan menunjukkan kekuasaan untuk mengelola sumber daya dengan cara yang efisien demi mencapai tujuan perlindungan yang telah ditentukan, serta kemampuan untuk bertindak dalam batasan hukum yang diizinkan. Berdasarkan prinsip legalitas, setiap tindakan yang diambil oleh pejabat administrasi wajib berlandaskan pada regulasi yang berlaku, yang memastikan bahwa upaya perlindungan terhadap pencemaran limbah B3 dilakukan secara sah dan terstruktur.

¹⁷Moh Gandara, 2020, "Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat", *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. 2 No.3, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, hlm.93-98.

¹⁸Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁹Darda Syahrizal, 2018, *Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Media Pressindo, hlm. 18

²⁰Lihat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

2.2. Tinjauan Umum tentang Pencemaran Limbah B3

2.2.1. Pengertian Limbah B3

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Jika lingkungan hidup ini tidak dijaga tidak akan tercipta suatu interaksi yang harmonis dan seimbang antara unsur-unsur lingkungan hidup serta makin rendahnya kesadaran untuk lebih menjaga dan memperhatikan lingkungan sehingga banyaknya yang melakukan pencemaran. Menurut KBBI, pencemaran berasal dari kata “cemar” yang berarti kotor. Sedangkan lingkungan berarti kawasan atau daerah. Sehingga pencemaran lingkungan dapat berarti tindakan atau upaya untuk mengotori suatu kawasan atau daerah.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa pencemaran berarti tindakan memasukkan makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Kriteria baku yang dimaksudkan dalam pengertian tersebut adalah ukuran batas perubahan fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Sedangkan, menurut Muhammad Akib pencemaran lingkungan adalah suatu kondisi yang muncul akibat aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan buruk pada lingkungan sehingga mengurangi kemampuan lingkungan tersebut untuk mendukung kehidupan.²¹

Limbah merupakan masalah besar yang dihadapi hampir setiap negara. Jumlah limbah terus meningkat. Sampah muncul dari berbagai sumber, terutama dari industri. Para pelaku industri dan pemerintah harus memperhatikan masalah limbah industri karena dapat menimbulkan berbagai bahaya dan kerusakan lingkungan yang berdampak pada makhluk hidup jika tidak dikelola dengan baik. Limbah menurut KBBI adalah sisa dari hasil produksi, atau bahan yang tidak

²¹ Muhammad, Akib. 2014. Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Lingkungan (Edisi revisi, Cet. ke-2). Jakarta: Rajawali Pers

mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan atau pemakaian.

2.2.2. Karakteristik Limbah B3

Limbah B3 merupakan bahan bahaya beracun, hal tersebut didasari dalam UUPPLH. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009, Limbah B3 adalah limbah yang dihasilkan dari bahan berbahaya dan beracun. B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Limbah B3 merupakan salah satu sumber yang dapat menimbulkan lingkungan. Limbah B3 industri yang langsung dibuang ke lingkungan akan membahayakan lingkungan dan keselamatan manusia serta organisme lainnya.²² Pengelolaan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, lahirnya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pengelolaan Limbah B3 ini didasari beberapa pemikiran yakni bahwa lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 merumuskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 dilarang membuang Limbah B3 yang dihasilkannya itu secara langsung ke dalam media lingkungan hidup, tanpa pengolahan terlebih dahulu. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Limbah B3 yang langsung dibuang ke dalam lingkungan hidup dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya, dengan mengingat risiko tersebut tentu perlu upaya agar setiap usaha/atau kegiatan menghasilkan Limbah B3 seminimal mungkin. Pengelolaan Limbah B3 bertujuan untuk mengurangi jumlah Limbah B3 yang dihasilkan oleh setiap unit produksi, bahkan sampai nol. Ini dicapai melalui penggunaan teknologi bersih, pengaturan

²² Nursabrina, A., Joko, T., & Septiani, O. 2021. Kondisi Pengelolaan Limbah B3 Industri Di Indonesia Dan Potensi Dampaknya. *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung*, 13(1), 80–90.v13i1.1841.

operasi kegiatan, pengelolaan bahan, dan substitusi bahan. Jika tetap menghasilkan Limbah B3 maka perlu diadakan pemanfaatan Limbah B3.

2.2.3. Jenis Limbah B3

Limbah B3 dapat dihasilkan dari beberapa produk diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Limbah B3 dari produk pembersih, yang termasuk juga diantaranya bubuk penggosok abrasif, pengelantang, pembersih saluran air, pengkilap mebel, pembersih kaca, pembersih oven, semir sepatu, pengkilap logam, penghilang bintik noda, pembersih toilet dan lantai, dan pembersih karpet/kain.
2. Limbah B3 dari produk perawatan badan, yang termasuk juga diantaranya, shampoo anti ketombe, penghilang cat kuku, minyak wangi, kosmetika, dan obat-obatan.
3. Limbah B3 dari produk otomotif, yang termasuk juga diantaranya, cairan anti beku, oli, aki mobil. bensin dan minyak tanah

Limbah B3 dari produk rumah tangga lain, yang termasuk juga diantaranya cat, pelarut/tiner, baterai, khlorin kolam renang, biosida anti isek, herbisida, pupuk, dan aerosol.

2.2.4. Dampak Pencemaran Limbah B3 Terhadap Lingkungan dan Kesehatan

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah limbah yang mengandung bahan berbahaya yang dapat mencemarkan atau merusak lingkungan dan kesehatan manusia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, limbah B3 memiliki sifat-sifat seperti mudah meledak, mudah terbakar, beracun, korosif, reaktif, dan berbahaya bagi kesehatan. Limbah ini dapat bersumber dari berbagai sektor industri, rumah tangga, serta fasilitas pelayanan kesehatan. Adapun dampak dari pencemaran limbah B3 terhadap lingkungan dan kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Pencemaran Air, limbah B3 yang dibuang ke badan air dapat mencemari sumber air, seperti sungai, danau, dan air tanah. Contohnya, limbah industri yang mengandung logam berat seperti merkuri (Hg), timbal (Pb),

dan kadmium (Cd) dapat menyebabkan akumulasi dalam rantai makanan, mengganggu keseimbangan ekosistem, dan membahayakan organisme akuatik.²³

2. Pencemaran tanah, limbah B3 yang dibuang secara langsung ke tanah dapat merusak kesuburan tanah, menyebabkan pencemaran jangka panjang, dan menurunkan produktivitas lahan. Bahan seperti senyawa organoklorin dari pestisida dapat terakumulasi di tanah selama bertahun-tahun dan membahayakan mikroorganisme yang berperan penting dalam menjaga ekosistem tanah.²⁴
3. Pencemaran udara, limbah B3 dapat melepaskan senyawa organik *volatil* (*volatile organic compounds/VOC*) atau gas berbahaya seperti *dioksin* dan *furan* ke udara²⁵. Gas-gas ini tidak hanya mencemari udara, tetapi juga berkontribusi terhadap pembentukan hujan asam yang merusak tumbuhan dan mencemari badan air.²⁶

Sedangkan dampak limbah B3 terhadap kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Keracunan Akut, paparan langsung terhadap limbah B3 dapat menyebabkan keracunan akut dengan gejala seperti pusing, mual, muntah, iritasi kulit, dan gangguan pernapasan²⁷. Limbah cair dari industri kimia sering mengandung senyawa seperti amonia dan formaldehida yang dapat memicu keracunan ketika terhirup atau kontak langsung dengan kulit.²⁸
2. Efek Karsinogenik, beberapa bahan kimia dalam limbah B3 bersifat karsinogenik, seperti benzena, arsenik, dan asbes²⁹. Paparan jangka panjang terhadap bahan-bahan ini dapat menyebabkan kanker, terutama kanker paru-paru, hati, dan kulit.³⁰

²³ Zubaidah, Siti. 2021. Kondisi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PT. XYZ. *Jurnal Insologi*, vol.2, no.3, 2021

²⁴ Amelia, Rizky. 2022. Kajian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PT.XYZ. *Jurnal Insologi*, vol.2, no.3

²⁵ Zubaidah, Siti. 2021. Loc.Cit

²⁶ Amelia, Rizky. 2022. Loc. Cit

²⁷ Hidayat, Nur. *Bahaya Limbah Industri dan Limbah Rumah Tangga terhadap Lingkungan bagi Generasi Muda*. Universitas Brawijaya Press, 2020

²⁸ Purnomo, Rudy. *Buku Saku Pengelolaan Limbah Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. Universitas Trisakti, 2023.

²⁹ Hidayat, Nur. Loc. Cit

³⁰ Purnomo, Rudy. Loc. Cit

3. Gangguan Reproduksi dan Perkembangan, limbah B3 dapat memengaruhi sistem reproduksi manusia Misalnya, senyawa ftalat dalam plastik dan logam berat seperti timbal telah terbukti memengaruhi kesuburan dan menyebabkan kelainan perkembangan pada janin.³¹

2.3. Tinjauan Umum tentang Pengelolaan Limbah B3

2.3.1. Pengelolaan Limbah B3 yang Baik dan Benar

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu untuk menjaga fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran dan kerusakan. Ini termasuk perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Tujuan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan mengantisipasi isu lingkungan global.

³¹ Amelia, Rizky. Loc. Cit

Sedangkan tujuan dari perlindungan lingkungan hidup antara lain :

- a. Kelestarian Ekosistem: Memastikan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan melestarikan ekosistem agar dapat mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya
- b. Pencegahan Pencemaran: Mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia, serta menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan
- c. Kesejahteraan Masyarakat: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan berkelanjutan, serta melibatkan masyarakat dalam proses perlindungan lingkungan
- d. Pembangunan Berkelanjutan: Mengintegrasikan aspek lingkungan dalam pembangunan ekonomi untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan generasi masa kini dan masa depan
- e. Partisipasi Masyarakat: Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan, sehingga tercipta kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga lingkungan
- f. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan serta menegakkan hukum terkait perlindungan lingkungan untuk menciptakan efek jera bagi pelanggar.

Diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2009 dimaknai bahwa kesadaran dan komitmen dalam pengelolaan lingkungan hidup selain memperhitungkan dan memperhatikan kebutuhan antar generasi sekarang dan mendatang, juga menempatkan lingkungan hidup sebagai fundamental dalam basis pembangunan berkelanjutan. Menurut Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009, secara teoritis yuridis, karakteristik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Konsep pengelolaan lingkungan hidup dalam konteks normatif, mempersyaratkan beberapa hal penting sebagai filosofi pengelolaan yang tidak

dapat terabaikan oleh instansi pemerintah sebagai pemegang otoritas dalam pengelolaan lingkungan hidup. Konsep pengelolaan lingkungan hidup oleh instansi pemerintah berkewajiban melaksanakan beberapa hal yang dipandang urgensial dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup yang berupa bentuk menyampaikan informasi dan/atau laporan, memberikan saran pendapat termasuk melakukan pengawasan sosial, secara praktis dapat membantu adanya upaya pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat lebih objektif dalam menilai dan memberikan saran pendapatnya dalam pengelolaan lingkungan hidup, karena tidak terbebani oleh kepentingan tertentu, tetapi berupaya melakukan hal yang bermanfaat agar terhindar adanya ancaman kerusakan dan lingkungan hidup.

Ada beberapa asas yang dicantumkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

1. Asas Tanggung Jawab Negara diantaranya:
 - a. Negara memastikan pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya, baik untuk generasi sekarang maupun generasi masa depan;
 - b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - c. Negara mencegah pemanfaatan sumber daya alam yang menyebabkan pencemaran, kerusakan, atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap generasi mendatang dan satu sama lain dalam satu generasi dengan melestarikan daya dukung ekosistem dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup
3. Asas Keserasian dan Keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
4. Asas Manfaat adalah segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan

lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia agar selaras dengan lingkungannya.

5. Asas Keterpaduan adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
6. Asas kehati-hatian adalah ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
7. Asas Keadilan adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
8. Asas Ekoregion adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
9. Asas Keanekaragaman Hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati terdiri dari sumber daya alam nabati dan hewani, yang bersama dengan unsur non hayati lainnya membentuk ekosistem.
10. Asas Pencemar Membayar adalah setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
11. Asas Partisipatif menganjurkan setiap anggota masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
12. Asas Kearifan Lokal adalah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

13. Asas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
14. Asas otonomi daerah adalah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengelola sendiri urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa setiap daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki karakteristik dan karakteristik yang berbeda.

Pengelolaan Limbah B3 dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan, adapun prinsip-prinsip pengelolaan limbah B3 antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) *“Pollution Prevention Principle”* (Upaya meminimasi timbulan limbah);
- 2) *“Polluter Pays Principle”* (Pencemaran harus membayar semua biaya yang diakibatkannya);
- 3) *“Cradle To Grave Principle”* Pengawasan mulai dari dihasilkan sampai dibuang/ditimbunnya limbah B3;
- 4) Pengolahan dan penimbunan limbah B3 diusahakan dilakukan sedekat mungkin dengan sumbernya;
- 5) *“Non Discriminatory Principle”* (Semua limbah B3 harus diberlakukan sama di dalam pengolahan dan penanganannya;
- 6) *“Sustainable Development”* (Pembangunan berkelanjutan).³²

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dapat merusak lingkungan hidup serta membahayakan kesehatan manusia. Pengelolaan limbah B3 yang tepat sangat penting untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Adapun tahapan pengelolaan limbah B3 yang baik dan benar adalah sebagai berikut:

³² Galuh Wahyu Kumalasari. “Konsep Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata”. Prosiding Seminar Nasional. 2016. hlm. 227

1. Identifikasi dan Inventarisasi

Langkah pertama dalam pengelolaan limbah B3 adalah mengidentifikasi jenis dan karakteristik limbah yang dihasilkan. Hal ini mencakup penentuan sumber, volume, dan sifat fisikokimia limbah.

2. Pengemasan dan Pewadahan

Setelah identifikasi, limbah B3 harus dikemas dan diwadai dengan benar untuk mencegah kebocoran atau kontaminasi. Penggunaan wadah yang sesuai dengan jenis limbah dan pemberian label yang jelas sangat penting dalam tahap ini. Buku "Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun (B3)" menjelaskan pentingnya pengemasan yang tepat untuk memastikan keamanan selama penyimpanan dan transportasi.

3. Penyimpanan Sementara

Limbah B3 yang telah dikemas harus disimpan di tempat penyimpanan sementara yang memenuhi standar keamanan. Lokasi penyimpanan harus dirancang untuk mencegah kebocoran, dilengkapi dengan sistem ventilasi yang baik, dan memiliki akses terbatas untuk mencegah akses oleh pihak yang tidak berwenang.

4. Pengangkutan

Pengangkutan limbah B3 harus dilakukan oleh pihak yang memiliki izin khusus dengan menggunakan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan administratif. Hal ini untuk memastikan bahwa selama proses pengangkutan tidak terjadi insiden yang dapat membahayakan lingkungan atau kesehatan manusia. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020 mengatur tentang prosedur pengangkutan limbah B3

5. Pengolahan dan Pemanfaatan

Pengolahan limbah B3 bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan sifat berbahaya dari limbah tersebut. Metode pengolahan dapat berupa fisika, kimia, atau biologi, tergantung pada karakteristik limbah. Selain itu, pemanfaatan limbah B3 sebagai bahan baku alternatif atau sumber energi juga merupakan langkah yang efektif dalam mengurangi timbulan limbah. Buku "Pengelolaan Limbah B3 di Indonesia" membahas berbagai

teknologi pengolahan dan pemanfaatan limbah B3 yang sesuai dengan kondisi di Indonesia.

6. Penimbunan Akhir

Jika limbah B3 tidak dapat diolah atau dimanfaatkan, maka langkah terakhir adalah melakukan penimbunan akhir di fasilitas yang dirancang khusus untuk limbah B3. Fasilitas ini harus memenuhi standar keamanan untuk mencegah kontaminasi tanah dan air tanah.³³

2.3.2. Standar Baku Mutu Lingkungan Hidup Terkait Limbah B3

Standar Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah kriteria atau batasan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kualitas lingkungan hidup, seperti kadar zat berbahaya dalam udara, air, tanah, dan limbah, yang tidak boleh dilampaui oleh aktivitas manusia, diantaranya:

a. Limbah Cair B3

Limbah cair yang mengandung bahan berbahaya dan beracun harus memenuhi standar baku mutu air limbah yang ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas air limbah B3 antara lain:

1. pH untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasaan limbah cair. Nilai pH yang terlalu tinggi atau rendah dapat menyebabkan pencemaran lingkungan
2. Konsentrasi Bahan Berbahaya untuk menentukan kadar bahan berbahaya, seperti logam berat (misalnya merkuri, timbal), pestisida, dan bahan kimia berbahaya lainnya.
3. BOD (*Biochemical Oxygen Demand*) dan COD (*Chemical Oxygen Demand*) digunakan untuk menentukan kadar oksigen yang dibutuhkan untuk menguraikan bahan organik dalam air limbah.
4. TSS (*Total Suspended Solids*) untuk menunjukkan konsentrasi padatan terlarut yang dapat mengganggu ekosistem air.

³³ Yulinah Trihadiningrum. *Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun (B3)*. Surabaya: Bintang Pusnas, 2019

Adapun standar untuk limbah cair dengan kandungan logam berat, misalnya konsentrasi merkuri (Hg) tidak boleh melebihi 0,005 mg/L, dan timah hitam (Pb) tidak boleh melebihi 0,1 mg/L.

b. Limbah Padat B3

Limbah padat B3 mencakup berbagai jenis limbah industri dan rumah tangga yang berpotensi membahayakan lingkungan. Beberapa parameter yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Kadar Logam Berat: Seperti timbal (Pb), arsenik (As), kadmium (Cd), dan merkuri (Hg), yang dapat mencemari tanah dan air jika tidak dikelola dengan benar.
- b. Kandungan Zat Berbahaya Lainnya: Seperti senyawa organik yang beracun, termasuk pestisida dan bahan kimia industri yang terbuang.

Adapun batas maksimal arsenik (As) dalam limbah padat adalah 5 mg/kg, sementara kadmium (Cd) tidak boleh melebihi 2 mg/kg.

c. Limbah Gas B3

Limbah gas B3 biasanya berasal dari proses pembakaran atau emisi gas industri. Standar baku mutu gas B3 meliputi:

1. Kadar Gas Beracun: Seperti gas karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO₂), nitrogen oksida (NO_x), dan gas lainnya yang berpotensi merusak kualitas udara dan kesehatan manusia.
2. Debu dan Partikulat: Mengatur jumlah partikel debu berbahaya yang dilepaskan ke atmosfer.

Adapun standar gas buangan yang mengandung karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO₂), dan nitrogen oksida (NO_x) harus memenuhi standar tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga kualitas udara.

2.3.3. Izin- Izin Lingkungan Terkait Pengelolaan Limbah B3

Terdapat beberapa jenis izin lingkungan yang diperlukan oleh pelaku usaha atau individu yang terlibat dalam pengelolaan limbah B3. Beberapa izin utama yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

a. Izin lingkungan (Izin AMDAL)

Dengan ketentuan memperhatikan kewajiban amdal berlaku untuk usaha dan kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, salah satunya dalam hal pengelolaan limbah B3. Kemudian amdal harus disusun berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah dan menilai dampak lingkungan yang timbul dari limbah B3 yang dihasilkan.

b. Izin Pengelolaan Limbah

Izin ini mencakup kewajiban untuk mengelola limbah sesuai dengan prosedur yang aman, serta kewajiban untuk melaporkan setiap aktivitas pengelolaan limbah B3 kepada pihak yang berwenang

c. Izin Pembuangan Limbah B3 (Izin Pembuangan ke Tempat Pembuangan Akhir)

Izin terkait harus memperhatikan pembuangan limbah B3 ke tempat pembuangan harus dilakukan dengan prosedur yang memenuhi standar lingkungan untuk menghindari pencemaran tanah, air, dan udara. Dan tempat pembuangan akhir limbah B3 harus dilengkapi dengan fasilitas yang dapat mencegah kontaminasi terhadap lingkungan dan masyarakat.

2.3.4. Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pengelolaan Limbah B3

Meskipun regulasi terkait pengelolaan limbah B3 telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, masih ditemukan pelanggaran dalam pengelolaannya, baik oleh industri, fasilitas kesehatan, maupun sektor lainnya. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat entitas yang tidak memenuhi kewajiban pengelolaan limbah B3 sesuai prosedur yang ditetapkan

1. Peringatan Tertulis

Pemberian peringatan tertulis merupakan langkah pertama dalam penegakan hukum administratif. Peringatan ini diberikan kepada pelaku

usaha yang melanggar ketentuan pengelolaan limbah B3, namun pelanggaran yang dilakukan belum cukup berat untuk memerlukan sanksi yang lebih berat. Hal ini bertujuan agar pihak yang melanggar dapat segera memperbaiki kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan dalam waktu tertentu.

2. Denda Administratif

Denda administratif dikenakan sebagai sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat lebih serius atau yang tidak dapat diperbaiki hanya dengan peringatan tertulis. Denda ini dikenakan sebagai bentuk tanggung jawab atas pencemaran atau pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jika berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009, dapat dikenakan denda administratif sebesar Rp 1.000.000 hingga Rp 5.000.000.000 tergantung pada beratnya pelanggaran. Dan jika terjadi kerusakan lingkungan akibat pelanggaran, denda dapat mencapai Rp 10.000.000.000 atau lebih, tergantung pada tingkat kerusakan.

3. Pengehentian Sementara Kegiatan

Jika pelaku usaha terbukti melakukan pelanggaran yang membahayakan lingkungan atau kesehatan manusia, pemerintah berwenang untuk menghentikan sementara kegiatan yang menghasilkan limbah B3. Penghentian ini dilakukan sampai pihak yang bersangkutan melakukan perbaikan atau memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh otoritas terkait

4. Pencabutan Izin Lingkungan

Pencabutan izin lingkungan atau izin operasional merupakan sanksi yang paling berat dan diberikan jika pelanggaran yang dilakukan dianggap sangat serius dan membahayakan lingkungan hidup. Pencabutan izin dilakukan setelah melalui prosedur yang ditentukan dan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat.

5. Pembayaran Ganti Rugi

Pembayaran ganti rugi diterapkan jika suatu usaha atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 menyebabkan kerusakan lingkungan yang dapat

dihitung secara ekonomis. Pemilik usaha atau pelaku yang menyebabkan pencemaran diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

2.4. Tinjauan Umum tentang Pengawasan Lingkungan

2.4.1. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Pengawasan Lingkungan

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) merupakan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. AAUPB ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Penerapan AAUPB dalam pengawasan lingkungan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah di bidang lingkungan hidup dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Pelaksanaan pengawasan lingkungan didasarkan pada beberapa asas penting yang menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pemerintah. Salah satu asas utama adalah **Asas Kepastian Hukum**, yang menjamin bahwa setiap kebijakan serta langkah yang diambil dalam pengelolaan lingkungan memiliki dasar hukum yang jelas dan konsisten. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dan pelaku usaha dapat menjalankan aktivitasnya tanpa adanya ketidakpastian atau perubahan aturan yang mendadak. Asas ini juga memastikan bahwa segala bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan dilakukan secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, **Asas Keterbukaan** menegaskan bahwa pemerintah wajib memberikan informasi yang akurat dan transparan mengenai kebijakan serta kondisi lingkungan. Hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki akses terhadap data yang relevan sehingga dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan keterbukaan ini, masyarakat dapat ikut serta mengawasi serta memberikan masukan terhadap kebijakan yang dibuat, sehingga pengelolaan lingkungan menjadi lebih demokratis dan sesuai dengan kebutuhan publik.

Selanjutnya, **Asas Akuntabilitas** menjadi unsur penting dalam memastikan bahwa setiap pejabat publik bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan yang diambil dalam pengelolaan lingkungan. Akuntabilitas ini tidak hanya mencakup pertanggungjawaban secara hukum, tetapi juga moral, sehingga kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Dengan adanya asas ini, pemerintah diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara jujur dan transparan, serta siap menerima konsekuensi jika terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan.

Terakhir, **Asas Profesionalitas** mengharuskan aparatur pemerintah yang bertugas dalam pengawasan lingkungan untuk memiliki kompetensi dan integritas tinggi. Keputusan yang diambil dalam pengelolaan lingkungan harus berdasarkan keahlian serta standar profesional yang berlaku, bukan karena kepentingan politik atau ekonomi semata. Dengan adanya profesionalitas, diharapkan bahwa setiap kebijakan yang dibuat benar-benar berbasis pada data ilmiah serta memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat. Pengawasan lingkungan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan, menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

2.4.2. Peraturan Perundang-undangan terkait Pengawasan Pencemaran Limbah B3

Pengawasan pencemaran limbah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga terkait, atau pihak yang berwenang untuk memastikan bahwa proses pembuangan, pengelolaan, dan pemanfaatan limbah, baik domestik maupun industri, tidak menyebabkan pencemaran yang berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan manusia. Pengawasan ini mencakup pemantauan kualitas air, tanah, dan udara, inspeksi terhadap kegiatan industri atau usaha yang menghasilkan limbah, serta penegakan regulasi berdasarkan standar lingkungan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pengawasan terhadap pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) menjadi aspek penting dalam kebijakan lingkungan hidup. Limbah B3 memiliki potensi besar untuk merusak ekosistem serta mengancam kesehatan manusia jika tidak dikelola dengan baik. Regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat akan memastikan bahwa aktivitas industri dan sektor lain yang menghasilkan

limbah B3 tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Dalam hal ini, berbagai peraturan telah disusun untuk mengatur tata kelola limbah B3, termasuk pengelolaan, pemantauan, serta sanksi bagi pelanggar. Peneliti mendapatkan bahwasannya, regulasi yang mengatur pengawasan pencemaran limbah B3 dan implementasinya saling berkaitan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Pada Pasal 58 dijelaskan bahwa setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun limbah B3, wajib melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap kegiatan pengelolaan limbah B3 harus memperoleh izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota, sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur secara spesifik mekanisme dan persyaratan pengelolaannya.

2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2021, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan sisa dari suatu usaha atau kegiatan yang mengandung zat atau energi yang memiliki sifat berbahaya. Limbah ini dapat mencemari serta merusak lingkungan, bahkan membahayakan

kesehatan manusia dan kelangsungan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan limbah B3 menjadi kewajiban bagi setiap pihak yang menghasilkan limbah tersebut. Dalam Pasal 276 PP No. 22 Tahun 2021, disebutkan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 harus bertanggung jawab dalam mengelola limbah yang dihasilkan agar tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Langkah pertama dalam pengelolaan limbah B3 adalah melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap limbah yang dihasilkan. Setiap pelaku usaha wajib mengidentifikasi jenis limbah yang dihasilkan untuk menentukan apakah limbah tersebut termasuk kategori limbah B3. Setelah diidentifikasi, limbah kemudian diklasifikasikan berdasarkan sumbernya serta karakteristik bahaya yang dimilikinya, seperti korosif, mudah terbakar, reaktif, atau infeksius. Klasifikasi ini menjadi dasar dalam menentukan metode penanganan yang tepat guna mencegah dampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan.

Selain identifikasi, penyimpanan limbah B3 juga harus dilakukan dengan standar yang ketat sesuai dengan persyaratan lingkungan. Limbah ini harus disimpan di tempat khusus yang telah memenuhi standar keselamatan agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Waktu penyimpanan limbah B3 juga dibatasi tergantung pada jumlah dan kategori limbah yang dihasilkan. Misalnya, jika suatu usaha menghasilkan limbah B3 sebesar 50 kg per hari atau lebih, maka limbah tersebut hanya boleh disimpan selama 90 hari. Sementara itu, bagi usaha yang menghasilkan limbah kurang dari 50 kg per hari, penyimpanan dapat dilakukan hingga 180 hari untuk kategori limbah B3 tertentu, atau bahkan 365 hari untuk kategori lainnya. Setelah masa penyimpanan berakhir, pelaku usaha wajib menyusun dan menyerahkan laporan terkait kegiatan penyimpanan limbah B3 sebagai bagian dari dokumen lingkungan yang harus disampaikan kepada pemerintah daerah setempat.

Tahap berikutnya dalam pengelolaan limbah B3 adalah proses pengangkutan, yang harus dilakukan dengan menggunakan kendaraan khusus yang telah memiliki izin resmi. Setiap pengangkutan limbah ini harus dilengkapi dengan dokumen manifest limbah B3 yang mencatat informasi terkait jenis serta jumlah limbah yang diangkut. Dokumen ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengangkutan dilakukan dengan aman dan sesuai prosedur yang berlaku, sehingga dapat mencegah terjadinya kebocoran atau pencemaran selama perjalanan.

Langkah terakhir dalam pengelolaan limbah B3 adalah proses pengolahan, yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan sifat berbahaya dan racun dari limbah tersebut. Pengolahan dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti pemanfaatan kembali limbah dalam proses daur ulang, stabilisasi atau solidifikasi untuk mengurangi dampak berbahaya, serta penghancuran secara fisik, kimia, atau termal. Dengan menerapkan metode pengolahan yang sesuai, limbah B3 dapat dikelola dengan lebih aman sehingga tidak mencemari lingkungan maupun membahayakan kesehatan manusia.

Melalui penerapan regulasi yang ketat dalam pengelolaan limbah B3, diharapkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan dapat diminimalkan. Kepatuhan terhadap aturan ini tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 06 Tahun 2021, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) didefinisikan sebagai zat, energi, atau komponen lain yang karena sifat,

konsentrasi, atau jumlahnya dapat mencemari serta merusak lingkungan hidup dan membahayakan kesehatan serta kelangsungan makhluk hidup. Sementara itu, limbah adalah sisa dari suatu usaha atau kegiatan. Oleh karena itu, limbah B3 merupakan sisa dari suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3. Regulasi ini mengatur berbagai aspek terkait pengelolaan limbah B3, termasuk penetapan status, pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan, pembuangan, hingga perpindahan lintas batas limbah tersebut.

Penetapan status limbah B3 dilakukan terhadap limbah yang berasal dari sumber spesifik maupun yang memiliki karakteristik tertentu. Untuk menentukan statusnya, dilakukan uji karakteristik dengan memperhatikan apakah limbah tersebut mudah meledak, menyala, reaktif, infeksius, korosif, atau beracun. Proses pengujian beracun meliputi Uji TCLP, Uji Toksikologi LD50, dan uji toksikologi sub-kronis. Tahapan pengujian dimulai dengan pengambilan sampel, yang kemudian dianalisis untuk menentukan karakteristiknya.

Pengurangan limbah B3 dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti substitusi bahan, modifikasi proses, atau penerapan teknologi ramah lingkungan. Substitusi bahan dilakukan dengan mengganti bahan baku atau bahan penolong yang mengandung B3 dengan alternatif yang lebih aman. Sementara itu, modifikasi proses dilakukan dengan menerapkan metode produksi yang lebih efisien guna mengurangi jumlah limbah B3 yang dihasilkan.

Dalam penyimpanan limbah B3, setiap pihak yang menghasilkan limbah tersebut wajib memenuhi standar penyimpanan yang telah ditetapkan dalam dokumen lingkungan. Penyimpanan harus dilakukan di tempat yang tertutup, terlindung dari hujan, serta memiliki lantai kedap air. Limbah B3 juga harus dikemas dalam wadah logam atau plastik yang mampu menahan zat berbahaya agar tidak bocor atau tumpah. Selain itu, tempat

penyimpanan harus terbebas dari risiko bencana alam dan dilengkapi dengan label serta simbol yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proses pengumpulan limbah B3 melibatkan segregasi dan penyimpanan sebelum dilakukan pengangkutan. Pengumpul limbah B3 bertanggung jawab untuk menyimpan limbah tersebut paling lama 90 hari sejak diserahkan oleh penghasil limbah. Pengangkutan limbah B3 sendiri harus memenuhi ketentuan terkait alat angkut, rekomendasi pengangkutan, serta sistem festronik guna memastikan keamanan selama proses transportasi.

Pemanfaatan limbah B3 dapat dilakukan dengan menggunakannya sebagai substitusi bahan baku atau sumber energi. Selain itu, limbah B3 juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam industri lain, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, pengolahan limbah B3 bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan sifat bahaya dan racunnya. Metode pengolahan dapat dilakukan secara termal, stabilisasi, solidifikasi, atau dengan teknik lain seperti bioremediasi, elektrokoagulasi, dan pencucian. Pengolahan secara termal hanya dapat diterapkan pada limbah yang tidak mudah meledak, tidak mengandung merkuri, dan tidak bersifat radioaktif, sedangkan stabilisasi dan solidifikasi diterapkan pada limbah yang memiliki sifat berbahaya.

Dalam hal penimbunan, limbah B3 dapat disimpan di fasilitas khusus seperti tempat penimbunan akhir, sumur injeksi, atau bendungan penampungan limbah tambang. Jika pembuangan limbah dilakukan ke laut, maka harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Jenis limbah B3 yang diperbolehkan untuk dibuang ke laut meliputi tailing dari pengolahan pertambangan serta serbuk bor yang berasal dari eksplorasi dan eksploitasi di laut menggunakan lumpur bor berbahan dasar sintetis.

Perpindahan lintas batas atau ekspor limbah B3 hanya diperbolehkan apabila pihak yang menghasilkan limbah tersebut tidak memiliki

kemampuan untuk mengelolanya sendiri. Dalam hal ini, ekspor dilakukan ke negara yang memiliki fasilitas pengolahan limbah B3 yang sesuai dengan standar internasional. Melalui regulasi ini, pengelolaan limbah B3 diharapkan dapat dilakukan dengan lebih tertib dan bertanggung jawab guna mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2014 Nomor 08);

Berdasarkan Perda Kab. Pringsewu No 8 Tahun 2014 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mendefinisikan limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun. Pengelolaan limbah B3 dilakukan dengan melakukan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3. Adapun kewajiban pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3 adalah mengelola limbah B3 secara mandiri, memiliki izin pengelolaan dan melaporkan kegiatan pengelolaan. Sedangkan peran pemerintah daerah adalah penerbitan izin, pengawasan dan pembinaan serta penegakan hukum. Pelanggaran terkait pengelolaan limbah B3 juga diatur dalam perda tersebut, yaitu berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif dilakukan dengan melakukan peringatan tertulis, menghentikan sementara kegiatan atau mencabut izin.

2.4.3. Tahapan Dalam Pengawasan Pencemaran Limbah B3

A. Berdasarkan UU No 32 Tahun 2009, PP No 22 Tahun 2021, dan Permen LHK No 6 Tahun 2021, menjelaskan bahwa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam pengawasan pencemaran limbah B3 adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan Pengawasan

Dalam proses perencanaan, hal hal yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi sumber limbah B3 dengan memperhatikan lokasi atau

industry yang menghasilkan limbah B3 berdasarkan skala operasional, jenis limbah, dan potensi dampak terhadap lingkungan. Selanjutnya adalah menyusun rencana inspeksi dengan mengembangkan jadwal pengawasan, termasuk metode yang akan digunakan untuk memastikan kelayakan operasional pengelolaan limbah B3. Dan mengkoordinasikan dengan Lembaga terkait seperti dinas lingkungan hidup, lembaga penelitian, dan otoritas pengawas lainnya

b. Pelaksanaan Pengawasan

Dalam proses pengawasan, hal-hal yang harus dilakukan adalah melakukan inspeksi fisik ke lokasi dengan melakukan kunjungan ke tempat pengelolaan limbah B3 seperti industri, rumah sakit, atau laboratorium untuk memeriksa kondisi tempat penyimpanan, pengangkutan, dan pengolahan limbah B3. Kemudian, melakukan pemeriksaan dokumen berupa izin pengelolaan limbah B3 yang dimiliki oleh perusahaan, termasuk catatan volume dan jenis limbah yang dihasilkan serta prosedur pembuangan yang diterapkan. Lalu, mengambil sampel limbah untuk diuji di laboratorium guna memastikan kandungan dan dampaknya terhadap lingkungan. Serta melakukan wawancara dengan pihak pengelola untuk memastikan prosedur yang diterapkan sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

c. Evaluasi Pengawasan

Langkah terakhir adalah evaluasi pengawasan dengan melakukan analisis laboratorium dengan melihat hasil analisis laboratorium akan dibandingkan dengan baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Kemudian, menilai tingkat kepatuhan pelaku usaha atau industry terkait pengelolaan limbah B3. Dan terakhir melakukan penyusunan laporan pengawasan dengan mencakup temuan utama, pelanggaran yang teridentifikasi serta rekomendasi yang perlu dilakukan.

2.4.4. Mekanisme Pengawasan Pencemaran Limbah B3

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.16/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/4/2019, PP Nomor 22 Tahun 2021, dan Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021, tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam proses inspeksi, pengambilan sampel, dan pengujian laboratorium adalah sebagai berikut:

1) Inspeksi

- a. Persiapan inspeksi, dengan membuat jadwal dan penentuan tim inspeksi serta area atau sektor yang akan diperiksa.
- b. Pelaksanaan inspeksi lapangan, dengan melakukan pemeriksaan fasilitas penyimpanan, pengolahan, dan pengangkutan limbah B3.
- c. Wawancara, untuk memastikan bahwa SOP yang diterapkan telah sesuai dengan standar yang ada.

2) Pengambilan Sampel

- a. Penentuan lokasi pengambilan sampel, dengan memilih secara cermat untuk mencerminkan kondisi limbah secara keseluruhan.
- b. Metode pengambilan sampel dengan mengikuti prosedur yang sudah distandarisasi untuk memastikan sampel yang diambil adalah representasi yang valid dari limbah yang ada di lokasi tersebut. Biasanya, sampel diambil dengan menggunakan alat pengambilan sampel khusus yang sesuai dengan jenis limbah B3.
- c. Dokumentasi, setiap pengambilan sampel harus didokumentasikan secara rinci, termasuk informasi mengenai lokasi, waktu, dan kondisi pengambilan sampel

3) Pengujian Laboratorium

- a. Analis Kimia dan Fisik,
- b. Uji kadar B3
- c. Evaluasi dampak lingkungan

2.4.5. Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran

Jika berdasarkan UU No 32 Tahun 2009, PP No 22 Tahun 2021 dan Permen LHK No. P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 bahwa pelaporan dapat dilakukan di dinas lingkungan hidup setempat, Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan, atau Lembaga terkait lainnya. Adapun jenis pelaporan meliputi pelanggaran as kewajiban pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan limbah B3 yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Untuk penanganan pelaporan, hal-hal yang harus dilakukan adalah melakukan investigasi dan pemeriksaan dengan memverifikasi pelanggaran serta pemeriksaan dokumen, serta apabila terbukti melakukan pelanggaran maka diberikan sanksi berupa sanksi administratif yaitu denda, peringatan tertulis, atau penghentian sementara kegiatan usaha. Sanksi pidana berupa hukuman penjara atau denda atau sanksi perdata berupa ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum merupakan proses untuk menentukan prinsip, asas, prinsip, dan doktrin hukum untuk menyelesaikan masalah hukum. Hal ini sejalan dengan sifat preskriptif ilmu hukum. Karena itu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan gagasan, teori, dan konsep baru untuk menyelesaikan masalah hukum.³⁴ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Adapun dua pendekatan yang dilakukan dalam penelitian, yaitu:.³⁵

1. Yuridis Normatif

Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan dengan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau dengan data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang terkait dengan pengawasan pencemaran limbah B3.

2. Yuridis Empiris

Pendekatan secara yuridis empiris, yaitu dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian dengan maksud untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman. Peneliti melakukan studi kasus di Kabupaten Pringsewu dengan wawancara kepada beberapa responden.

³⁴Johnny Ibrahim, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 57.

³⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo, 2013, hlm. 12.

3.2. Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Data menurut sumbernya terdiri atas data lapangan dan data kepustakaan. Data Lapangan berarti data yang diperoleh dari lokasi penelitian, sedangkan data kepustakaan diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

3.2.1.Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti kepada sumbernya, baik dilakukan melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian diolah oleh peneliti. Dalam melakukan penelitian ini, guna mendapati data primer peneliti memperoleh data dari Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu, Dinas Kesehatan, dan masyarakat yang terdampak pencemaran limbah B3.

3.2.2.Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung oleh peneliti melainkan dengan melakukan studi kepustakaan yakni dari berbagai sumber yang telah ada dan dengan cara mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, Menurut Soerjono Soekanto data sekunder dari sudut mengikatnya digolongkan menjadi:³⁶

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan atau hukum positif. Berkenaan dengan hal tersebut, penelitian yang akan dilakukan saat ini disandarkan pada peraturan perundang-undangan antara lain:

³⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 51-52.

1. Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan;
 5. Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan kepustakaan, buku-buku ilmu hukum, literatur yang berkaitan dengan penelitian atau masalah yang dibahas.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini yang digunakan berasal dari internet dengan *website* atau sumber yang terpercaya.

3.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

3.3.1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara berikut:

1. Studi Lapangan

Merupakan studi yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi yang terindikasi pencemaran limbah B3 di Kabupaten Pringsewu guna memperoleh data primer. Studi ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait yang memiliki wewenang atas permasalahan yang sedang diteliti. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka dengan melakukan pembicaraan secara langsung dan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya secara garis besar dan memiliki kemungkinan yang besar untuk berkembang ketika pelaksanaan wawancara berlangsung. Wawancara yang dilakukan melibatkan 3 responden yaitu Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran DLH Kabupaten Pringsewu, Bidang SDMSK Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu dan warga sekitar lingkungan yang terdampak.

2. Studi Pustaka

Merupakan studi yang dilakukan guna memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mempelajari, serta mengutip literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa keterbatasan sumber data yang dimiliki oleh peneliti. Hal ini dikarenakan peneliti tidak memiliki akses terkait informasi kepada yang terlibat langsung. Selain itu, para responden tidak dapat memberikan informasi yang lengkap dan subjek penelitian yang hanya terbatas pada Kabupaten Pringsewu, maka generalisasi hasil penelitian hanya dapat digunakan dalam lingkup penelitian tersebut dan belum tentu dapat diterapkan pada subjek penelitian yang berbeda.

3.3.2. Pengelolaan Data

Pengelolaan data dilakukan dengan maksud untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pengelolaan data dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi Data

Merupakan tahapan setelah melakukan pengumpulan data yakni dengan cara memeriksa data yang telah terkumpul guna mengetahui kelengkapan data. Data yang telah diperiksa kelengkapannya akan diseleksi untuk dipilih sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Klasifikasi Data

Merupakan tahapan untuk menempatkan data sesuai dengan kelompok kelompok yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat sesuai dengan kepentingan penelitian atau permasalahan yang akan dibahas.

3. Penyusunan Data

Merupakan tahapan untuk melakukan penyusunan atas data yang telah diklasifikasikan bahwa data tersebut memiliki keterkaitan pada sub-pokok bahasan sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan untuk memudahkan peneliti dalam interpretasi data.

4. Keterbatasan Penelitian

3.4. Analisis Data

Merupakan tahap yang penting untuk dilakukan setelah data yang dibutuhkan untuk penelitian ini telah terkumpul. Hasil penelitian tidak akan ditemukan apabila tidak dilakukannya analisis data. Pada tahap analisis data hasil pengolahan data dapat menunjukkan suatu kesimpulan penelitian. Pada penelitian ini akan digunakan teknik analisis data dengan analisis isi (*content analysis*) terhadap peraturan perundang-undangan serta dilanjutkan dengan reduksi, penyajian penarikan kesimpulan dari data kualitatif. Hal ini mengakibatkan diperoleh gambaran yang jelas berkenaan dengan permasalahan yang dibahas sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan penarikan kesimpulan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kewenangan dan Bentuk Pengawasan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Terhadap Pencemaran Limbah B3

4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Pringsewu

1. Kondisi Geografis Kabupaten Pringsewu

Kabupaten Pringsewu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung. Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung Tanggal 26 November 2008, yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri RI H.Mardiyanto, pada tanggal 3 April 2009 di Gedung Sasana Bhakti Praja Jakarta. Kabupaten Pringsewu terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, yaitu meliputi Kecamatan Pringsewu, Pagelaran, Pardasuka, Gadingrejo, Sukoharjo, Ambarawa, Adiluwih, dan Kecamatan Banyumas, serta terdiri dari 96 pekon atau desa dan 5 kelurahan dengan jumlah penduduk terbaru sebanyak 417.099,00 jiwa. Secara astronomis, Kabupaten Pringsewu terletak antara 104°42' Bujur Timur sampai 105°8' Bujur Timur dan antara 05°8' Lintang Selatan sampai 06°8' Lintang Selatan.³⁷

Secara administratif Kabupaten Pringsewu berbatasan dengan 3 (tiga) wilayah kabupaten sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sendang Agung dan Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Sebelah Timur berbatasan Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Gedongtataan, Kecamatan Waylima dan Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran.

³⁷<https://pringsewukab.bps.go.id/>, Diakses pada 27 Desember 2024.

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bulok dan Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus.

Tabel 4.1.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Pringsewu Berdasarkan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Tahun 2022

NO	KECAMATAN	2018	2019	2020	2021	2023	2022
1	Pardasuka	13	13	13	13	13	13
2	Ambarawa	8	8	8	8	8	8
3	Pagelaran	22	22	22	22	22	22
4	Pagelaran Utara	10	10	10	10	10	10
5	Pringsewu	15	15	15	15	15	15
6	Gadingrejo	23	23	23	23	23	23
7	Sukoharjo	16	16	16	16	16	16
8	Banyumas	11	11	11	11	11	11
9	Adiluwih	13	13	13	13	13	13
KABUPATEN PRINGSEWU		131	131	131	131	131	131

Sumber : 1 Badan Statistik Kabupaten Pringsewu

Letak Geografis wilayah Kabupaten Pringsewu terletak pada posisi 104042'0"-10508'0 Bujur Timur dan antara 508'0"-608'0 Lintang Selatan. Topografi wilayah bervariasi antara dataran rendah dan dataran tinggi yang sebagian besar merupakan bentangan datar yakni sekitar 40 % dari seluruh wilayah dengan ketinggian dari permukaan laut antara 800 M sampai dengan 1.115 meter dari permukaan laut. Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Banyumas, dan Kecamatan Adiluwih. Sekitar 41,79% wilayah Kabupaten Pringsewu merupakan areal datar (0-8%) yang tersebar di Kecamatan Pringsewu, Ambarawa, Gadingrejo dan Sukoharjo.

Untuk lereng berombak (8-15%) memiliki sebaran luasan sekitar 19,09% yang dominan terdapat di Kecamatan Adiluwih. Sementara kelerengan yang terjal (>25%) memiliki sebaran luasan sekitar 21,49% terdapat di Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pardasuka. Kabupaten Pringsewu memiliki sebagian besar wilayah yang berada pada ketinggian 100-200 meter di atas permukaan laut, hal itu dapat dilihat dari porsi luasan yang merupakan luasan terbesar yaitu 40.555,25 ha atau sebesar 64,88% dari total wilayah Kabupaten Pringsewu. Wilayah dengan ketinggian 100-200 meter sebagian besar tersebar di wilayah Kecamatan Pagelaran. Sedangkan kelas ketinggian lahan tertinggi > 400 meter di atas permukaan laut

dengan porsi luasan terkecil atau sebesar 5,99% terdapat di Kecamatan Pardasuka dengan luasan sebesar 2.640,40 ha atau 27,86% dari total luas wilayahnya dan Kecamatan Pagelaran dengan luasan sebesar 1.106,72 ha atau 6,40% dari total luas wilayahnya.

Kabupaten Pringsewu memiliki 19 sungai yang mengalir wilayah-wilayah pesawahan yang ada di kabupaten dengan luas yang beragam, daerah aliran sungai yang paling luas yaitu way sekampung dengan luas sekitar 288 Ha sedangkan daerah aliran sungai way langsep hanya sekitar 5 Ha. Namun walaupun Way Sekampung Bagian Tengah merupakan sungai terpanjang di Kabupaten Pringsewu, Way Sekampung Bagian Tengah hanya memiliki daerah aliran seluas 600 Km² atau lebih kecil jika dibandingkan dengan Sungai Way Wonokoro dan Way Apus. Way Wonokoro merupakan sungai terpanjang setelah Way Sekampung Bagian Tengah dengan panjang 8,8 Km dan daerah aliran terluas yaitu 7.040 Km². Sedangkan sungai dengan panjang dan daerah aliran terkecil adalah sungai Marga Raharjo yaitu hanya seluas 15 Km² dengan panjang sungai hanya 2,5 km.

2. Kondisi Sosial dan Ekonomi Kabupaten Pringsewu

Kabupaten Pringsewu merupakan wilayah heterogen terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, dengan masyarakat Jawa yang cukup dominan, disamping masyarakat asli Lampung, yang terdiri dari masyarakat yang beradat Pepadun (Pubian) serta masyarakat beradat Saibatin (Peminggir). Selama lima tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pringsewu telah menunjukkan kemajuan yang menggembirakan, bahkan berada di atas Provinsi Lampung, tetapi berada di bawah IPM Nasional.³⁸ Ekonomi Kabupaten Pringsewu tahun 2023 tumbuh sebesar 4,78 persen, menguat dibanding tahun 2022 yang tumbuh sebesar 4,37 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 16,92 persen.

³⁸ Geografi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar Sulawesi Selatan, J., Dedy Miswar, I., Geografis Potensi Wilayah Berbasis Geospasial Kabupaten Pringsewu, K., Miswar, D., Gede Sugiyanta, I., Studi Pendidikan Geografi, P., Pendidikan Ips, J., & Keguruan Dan, F, (2020), *Geographical Study of Regional Potential Geospatial Based on Pringsewu District*. 18.

Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,62 persen. Mata pencaharian yang utama di Kabupaten Pringsewu adalah bertani dan berdagang.³⁹

4.1.2. Struktur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Limbah B3

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu

Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu, dan Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Dinas-Dinas Pemerintah Daerah. Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat;
- c) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran;
- d) Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pemerintah Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu memiliki tugas, fungsi, dan tata kerja sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang lingkungan hidup;
- 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

³⁹ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu, 2022, *Statistik Daerah Kabupaten Pringsewu 2022*, Pringsewu: BPS Kab. Pringsewu.

- 1) Pengumpulan, pengolahan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- 2) Perencanaan strategis pada Dinas Lingkungan Hidup;
- 3) Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- 4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup;
- 5) Pelaksanaan tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penegakan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- 6) Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- 7) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dilaksanakan dalam urusan lingkungan hidup;
- 8) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Dinas Lingkungan Hidup;
- 9) Pembinaan UPT dalam lingkup tugasnya;
- 10) Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang lingkungan hidup dilingkup Pemerintah Daerah;
- 11) Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya;
- 12) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.

Di bawah Dinas Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Pengendalian Pencemaran bertanggung jawab atas koordinasi, perencanaan, dan penyusunan program, dan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sampah, limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan hidup. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran bertanggung jawab atas tugas-tugas berikut:

- a) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran;
- b) Menyediakan bahan untuk perumusan kebijakan teknis Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran;

- c) Penyiapan bahan untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran; dan
- d) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran.

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu, bersama dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan diberi wewenang untuk melaksanakan beberapa urusan pemerintahan daerah dengan prinsip otonomi, dekonsentrasi, dan pembantuan di bidang kesehatan.

Tabel 4.1.2 Sarana Kesehatan Kabupaten Pringsewu Tahun 2023

NO	FASILITAS KESEHATAN	PEMILIKAN/PENGELOLA		
		PEM.KAB/KOT A	SWASTA	JUMLAH
RUMAH SAKIT				
1	RUMAH SAKIT UMUM	1	3	4
2	RUMAH SAKIT KHUSUS		2	2
PUSKESMAS DAN JARINGANNYA				
1	PUSKESMAS RAWAT INAP	10		10
	- JUMLAH TEMPAT TIDUR	97		97
2	PUSKESMAS NON RAWAT INAP	3		3
3	PUSKESMAS KELILING	7		7
4	PUSKESMAS PEMBANTU	33		33
SARANA PELAYANAN LAIN				
1	KLINIK PRATAMA		25	25
2	KLINIK UTAMA		2	2
3	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER		34	34
4	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI		14	14
5	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER SPESIALIS		9	9
6	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI BIDAN		148	148
7	TEMPAT PRAKTK MANDIRI PERAWAT		11	11
8	UNIT TRANSFUSI DARAH		1	1
SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN				
1	APOTEK		82	82
2	TOKO OBAT		13	13
3	TOKO ALKES		4	

Sumber : 2 Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu

Untuk mewujudkan Pringsewu yang aman dan sehat, pemerintah dan perusahaan swasta berkolaborasi untuk menyediakan layanan kesehatan dan fasilitas yang diperlukan. Dari 7 Rumah Sakit yang ada, hanya 6 memiliki kemampuan untuk menyediakan layanan gawat darurat tingkat satu. Selain itu,

dinas kesehatan kabupaten Pringsewu bertanggung jawab atas perizinan dan pelatihan praktik bidan, perawat, dokter, dan klinik.

4.1.3. Permasalahan Pencemaran Limbah B3 di Kabupaten Pringsewu

Kabupaten Pringsewu memiliki puskesmas sebanyak 13 puskesmas yang terdiri dari Puskesmas Ambarawa, Puskesmas Pardasuka, Puskesmas Fajar Mulya, Puskesmas Pagelaran, Puskesmas Bumi Ratu, Puskesmas Pringsewu, Puskesmas Gadingrejo, Puskesmas Wates, Puskesmas Sukoharjo, Puskesmas Banyumas, Puskesmas Adiluwih, Puskesmas Rejosari, dan Puskesmas Bandung Baru. Selain Puskesmas, Kabupaten Pringsewu merupakan kabupaten yang memiliki rumah sakit terbanyak di Provinsi Lampung. Berdasarkan data sebaran rumah sakit Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pringsewu memiliki rumah sakit yang terdiri dari RSUD Pringsewu, RS Mitra Husada, RS Wismarini, RS Surya Asih, RS Mutiara Hati, dan RS Harapan Bunda.

Sedangkan Pada Tahun 2023, Praktek Mandiri adalah jenis kegiatan yang paling banyak dalam pengurusan dokumen lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pringsewu. Rincian berdasarkan jenis usaha/kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.3 Rincian Usaha Berdasarkan Jenis Usaha/Kegiatan

NO	JENISUSAHA / KEGIATAN	JUMLAH	PERSENTASE(%)
1	PraktekMandiri	85	58,6
2	Apotek	16	11
3	Minimarket	6	4,1
4	Klinik	6	4,1
5	Gudang	3	2,1
6	Reklame	3	2,1
7	AktivitasPendidikan	2	1,4
8	Kantor	2	1,4
9	Kotaku	2	1,4
10	Rumah Sakit	2	1,4
11	Lainnya	18	12,4
	Total	145	100%

Melihat dari tabel 4.1 5, praktek mandiri mendominasi sektor menuntut fokus pengawasan pada pengelolaan limbah medis B3, Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu dalam strategi pengawasan dapat melakukan sosialisasi, pemantauan

oleh tenaga ahli resmi, dan pemeriksaan TPS limbah B3 sesuai rintek. Berdasarkan data Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Pringsewu dapat dilihat dengan banyaknya jumlah penduduk, Fasyankes (Fasilitas Pelayanan Kesehatan) dan kegiatan usaha yang berpotensi menghasilkan sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 dan dapat berdampak pada pencemaran. Salah satu masalah yang masih dihadapi Kabupaten Pringsewu adalah masalah limbah, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang limbah dengan benar dan pengelolaan limbah B3 dengan baik seringkali menimbulkan masalah sehingga pengelolaan limbah menjadi lebih rumit.⁴⁰ Pada tahun 2023, Kabupaten Pringsewu menghasilkan sekitar 163,7 ton sampah per hari, dengan sekitar 32,67 ton. Selain itu, data sebelumnya menunjukkan bahwa timbunan sampah secara keseluruhan mencapai 59.396,16 ton per tahun pada tahun 2021, atau 162,73 ton per hari. Ketersediaan kendaraan baik berupa *dumprtruck* maupun *amroll* sebagai sarana pengangkut limbah sangat terbatas, dan belum mencakup setiap wilayah kelurahan. Terbatasnya ketersediaan sarana ini berdampak pada semakin sulitnya mengatasi masalah limbah di wilayah di Kabupaten Pringsewu. Pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah sudah dilakukan namun belum berjalan dengan maksimal.

4.1.4. Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Pencemaran Limbah B3

1. Pemetaan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Pencemaran Limbah B3

Seiring dengan tingkat industrialisasi yang tinggi, produksi limbah B3 di Indonesia terus meningkat hingga saat ini. Untuk menangani masalah ini, Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua Undang-Undang ini mengatur bahwa bisnis yang mengelola limbah B3 harus

⁴⁰Hutagaol. Arif Nasution. & Kadir. A, 2020, Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Pakpak Bharat *Improvement of Community Participation in Management of Household Waste in Pakpak Bharat District* Vol. 2. Issue 2, Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik.

mendapatkan izin dari menteri, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangan mereka. (1) Penyimpanan; (2) Pengumpulan; (3) Pengangkutan; (4) Pemanfaatan; (5) Pengolahan; dan (6) Penimbunan adalah semua kegiatan pengelolaan yang dimaksud. Berikut merupakan pemerintah dalam lima cara berbeda:

- 1) Sebagai stabilisator, pemerintah harus menghindari melakukan perubahan-perubahan yang menimbulkan gejolak sosial atau membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian memastikan kelancaran program dan rencana kegiatan dan implementasi yang benar dari kebijakan yang ditetapkan.
- 2) Sebagai inovator, ada beberapa hal yang perlu segera diperhatikan. Langkah awal adalah mengimplementasikan inovasi di dalam birokrasi pemerintah, diikuti dengan inovasi masyarakat. Kedua, Pemerintah melalui seluruh pegawainya harus menjadi sumber ide-ide inovatif. Ketiga, inovasi dalam sistem, proses, dan praktik kerja "pemecahan masalah" dan "berorientasi tindakan". Dengan demikian, agar pemerintah dapat menjalankan fungsinya sebagai inovator, pemerintah secara keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal tersebut di atas.
- 3) Sebagai modernisator, pemerintah bertanggung jawab untuk membimbing warganya menuju cara hidup yang lebih modern. Untuk mewujudkannya, modernisasi harus dimulai di dalam birokrasi pemerintah, dengan fokus pada pembangunan yang metodis, pragmatis, dan berkelanjutan.
- 4) Sebagai pionir atau pelopor, pemerintah harus berperan sebagai pionir dalam berbagai aspek kehidupan bernegara; Dengan kata lain, aparatur pemerintah harus menjadi panutan "role model" bagi masyarakat, karena akan relatif mudah untuk mengubah pandangan, persepsi, cara berpikir, dan cara bertindak dengan komunitas perintis ini. Misalnya, merintis dalam hal memaksimalkan produktivitas, merintis dalam hal penegakan disiplin merintis dalam hal menaati aturan dan peraturan, dan merintis dalam hal pelestarian lingkungan.
- 5) Sebagai pelaksana sendiri, pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu karena ada kemungkinan beberapa kegiatan tidak

dapat dilimpahkan kepada swasta dan harus dilaksanakan oleh pemerintah.⁴¹

Fungsi pemerintah adalah memfasilitasi terwujudnya kedaulatan negara dalam mencapai tujuannya, yang diatur oleh norma-norma dan nilai-nilai fundamental dalam interaksinya dengan lingkungan hidup.⁴² Tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam UUPPLH. Dampak yang ditimbulkan oleh limbah B3 yang dibuang langsung ke lingkungan sangat besar dan dapat bersifat akumulatif, sehingga dampak tersebut akan berantai mengikuti proses pengangkutan (sirkulasi) bahan dan jaring-jaring rantai makanan. Mengingat besarnya resiko yang ditimbulkan tersebut maka pemerintah harus berusaha untuk mengelola limbah B3 secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.⁴³ Kewenangan pemerintah pusat terkait pengawasan pencemaran limbah B3 diatur sebagaimana tertera dalam PP Nomor 22 Tahun 2021, Pengaturan terkait Pengawasan di dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan mengenai pengawasan dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Pasal 492 disebutkan pada ayat (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah untuk Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 493 ayat 1-2 dijelaskan mengenai kewenangan terhadap pengawasan secara rinci pada ayat (1) “Menteri berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi:

- a. Perizinan Berusaha untuk Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat; atau

⁴¹ Siagian, S. P, 2020, Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi dan Strateginya, Jakarta: Bumi Aksara.

⁴² Sitanggang, H, 1996, Ekologi Pemerintahan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

⁴³ Setiyono, Dasar Hukum Pengelolaan Limbah B3, Hlm. 73.

b. Persetujuan Pemerintah untuk Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

(2) Gubernur berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi: a. Perizinan Berusaha untuk Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi; atau b. Persetujuan Pemerintah untuk Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga memiliki kewenangan untuk menerbitkan peraturan terkait pengelolaan limbah B3 dan menetapkan izin pengelolaan limbah B3. Sejalan dengan hal tersebut pengawasan pemerintah daerah sangatlah di perlukan guna mengawasi pencemaran limbah B3 sehingga terjaminnya hak masyarakat untuk hidup sehat atas ruang lingkup lingkungan hidupnya. Hal ini juga di atur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Sampah Yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan “Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam Pengelolaan Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3”. Dalam hal ini di maksudkan guna mensinergikan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam sub kordinasi yang satu. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pada pasal 12, pemerintahan daerah berwenang dalam mengatur, mengelola dan mengawasi urusan mengenai Lingkungan hidup. Adapun wewenang secara lebih rincinya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Perencanaan Lingkungan Hidup

Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten memiliki wewenang untuk membuat rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

2. Membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS)

3. Melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk kebijakan, rencana, dan/atau program tingkat provinsi atau kabupaten/kota.
4. Mengendalikan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
5. Pemerintah provinsi atau kabupaten/kota sama-sama memiliki kewenangan dan tugas dalam melakukan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota ataupun provinsi.
6. Mengelola Keanekaragaman Hayati
7. Melakukan pengelolaan terhadap keanekaragaman hayati (Kehati) yang ada di provinsi, kabupaten/kota.
8. Mengelola Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah B3
9. Pemerintah kabupaten/kota berwenang dalam menyimpan dan mengumpulkan Limbah B3 yang ada di tingkat kabupaten/kota. Sedangkan, pemerintah provinsi berwenang mengumpulkan Limbah B3 yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pemerintah kabupaten/kota.
10. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh kabupaten/kota ataupun provinsi terkait.
11. Memberikan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
12. Pemerintah kabupaten/kota atau provinsi memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan yang ada di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.
13. Memberikan Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
14. Pemerintah daerah berwenang dalam memberikan penghargaan lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota atau provinsi.
15. Membantu dan Menyelesaikan Permasalahan Terkait Pengaduan Lingkungan Hidup
16. Membantu menyelesaikan pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap usaha atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah provinsi atau diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

17. Penanganan Sampah

18. Pemerintah kabupaten/kota berwenang dalam mengelola, menerbitkan izin pendaur-ulangan, pengolahan, pengangkutan, dan pemrosesan sampah yang dilakukan oleh swasta, dan memberikan pembinaan serta pengawasan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh swasta. Sedangkan, pemerintah provinsi hanya menangani sampah yang ada di TPA/TPST regional.

Pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu dalam menjalankan kewenangan pengawasan pencemaran limbah B3 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Pada Pasal 28 angka (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan:

- a. Pengelolaan Limbah B3;
- b. Penegakan peraturan terkait Limbah B3; dan perundang-undangan.
- c. Pelaksanaan penanganan kecelakaan pengelolaan Limbah B3 dan pelaksanaan sistem tanggap darurat.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilaksanakan oleh PPLHD. (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka (2) PPLHD berwenang:

- a. Memasuki area lokasi pengelolaan Limbah B3;
- b. Mengambil sampel Limbah B3 untuk diperiksa di laboratorium;
- c. Memeriksa peralatan pengelolaan Limbah B3;
- d. Meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3; dan
- e. Meminta dokumen yang diperlukan.

2. Implementasi Kewenangan Atribusi, Delegasi, dan Mandat, dalam Pengawasan Pencemaran Limbah B3

Keselaran dan konsistensi dalam implementasi peraturan diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan limbah B3 dilakukan secara efektif dan berkelanjutan, sehingga dapat mencegah kerusakan lingkungan dan mengurangi

risiko terhadap kesehatan manusia.⁴⁴ Kewenangan yang dimiliki oleh badan administrasi atau pejabat dalam melakukan tindakan nyata, mengadakan peraturan ataupun mengeluarkan keputusan dilandasi oleh kewenangan. Kewenangan dapat diperoleh melalui 3 sumber, atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi biasanya diterapkan melalui pembagian kekuasaan oleh Undang-Undang, dan delegasi memberikan kewenangan kepada delegataris yang tidak dapat melakukan tugas yang diberikan. Kewenangan secara mandat yang didefinisikan sebagai hubungan antara atasan dan bawahan yang bersifat rutin dan pemberi mandat dapat menggunakan kewenangan yang dimandatkan sewaktu-waktu.⁴⁵ Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu dalam melaksanakan kewenangan atribusi dan mandat dengan membentuk Peraturan Daerah mengenai limbah B3, dalam hal ini Pemda Kabupaten Pringsewu memiliki Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014 yang mengatur mengenai Pengelolaan Limbah B3. Pada perda tersebut mengatur bagaimana pengawasan, perencanaan, serta penegakan hukum terkait pengelolaan limbah B3. Sesuai dengan Pasal 28 angka (1) Perda Nomor 8 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan Pengelolaan limbah B3, Penegakan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan sistem tanggap darurat. Pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang kemudian disingkat menjadi PPLHD. Dalam hasil pengawasan apabila terdapat ketidaksesuaian dengan perundang-undangan, Pemda dapat menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis, pembekuan izin dan pencabutan izin.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu dalam membuat keputusan (izin) hanya dapat diperoleh dengan 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi dan delegasi. Izin adalah bentuk kewenangan yang diberikan oleh pejabat atau badan administrasi untuk membuat keputusan. Pemerintah Daerah dalam hal ini memberikan izin terkait pengelolaan limbah B3 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Setiap badan usaha/kegiatan pengumpulan limbah B3 dan

⁴⁴Wardah, Sofiati, and Yuli Astini, "Pemahaman Manajemen Rumah Sakit Tentang Pentingnya Kinerja Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan." *Valid, Jurnal Ilmiah* 15.2, 2018, 99-111.

⁴⁵Al Azis, M., & Pradana, G, 2024, Pemetaan Inkonsistensi Temuan Legal Pada PublicPrivatePartnership (PPP) Di Pusat Pengelolaan Sampah Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (PPSLB3), *Publika*, 12 Nomor 4.

penyimpanan sementara limbah B3 wajib memiliki izin dari Bupati melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

3. Evaluasi Efektivitas Pengaturan Kewenangan dalam Pengawasan Pencemaran Limbah B3

Efektivitas adalah ukuran dalam arti tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.⁴⁶ Tujuan efektivitas adalah pencapaian tujuan bukan pelaksanaan tugas yang ingin dicapai secara berkualitas, tepat waktu, tepat sasaran dan efektif. Pelaksanaan pengawasan pencemaran Limbah B3 diatur oleh berbagai peraturan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Kewenangan pengawasan ini melibatkan berbagai lembaga, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pringsewu dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH). Dalam konteks Kabupaten Pringsewu, evaluasi terhadap efektivitas pengaturan kewenangan dalam pengawasan pencemaran limbah B3 dengan peraturan mengenai pengelolaan limbah B3 merupakan keharusan, dengan meninjau efektivitas dapat diidentifikasi apakah peraturan daerah telah memadai dalam mencakup aspek aspek yang relevan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku secara nasional juga apakah pengawasan pencemaran limbah B3 sudah dilakukan dengan baik dan benar. Evaluasi ini juga memberikan kesempatan untuk memperbaiki atau menyesuaikan peraturan daerah agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup yang tertuang dalam Undang-Undang Nasional. Dengan demikian, upaya evaluasi efektivitas pengaturan kewenangan dalam pengawasan pencemaran

⁴⁶Handayaniingrat.¹⁹⁹⁵.Azas-azas Organisasi Manajemen. Jakarta. Cv Mas Agung.

limbah B3 di Kabupaten Pringsewu dapat dilakukan secara efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.⁴⁷

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pringsewu dalam melaksanakan kewenangannya terkait pengawasan pencemaran limbah B3 dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, pengawasan lingkungan hidup meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi lingkungan dan bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar lingkungan yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemberi izin lingkungan berkewajiban melaksanakan pengawasan.⁴⁸ Salah satu pembinaan dan pengawasan yang harus dilakukan adalah terhadap kegiatan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021, Pasal 80 s/d Pasal 105 yang meliputi tata cara dan persyaratan pengumpulan, penyimpanan dan pengangkutan Limbah B3. Jika terdapat pengelolaan Limbah B3 tanpa izin dapat dilakukan penegakan hukum.

Sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Permen LHK Nomor 9 tahun 2024 bahwa pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam Pengelolaan Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3. Pengawasan pencemaran Limbah B3 di Kabupaten Pringsewu yang telah dilakukan berupa memastikan perizinan pengelolaan Limbah B3, mengawasi Limbah B3 dari proses produksi, memeriksa tempat penyimpanan sementara Limbah B3, melakukan pemantauan terhadap data Limbah B3 serta melakukan pengelolaan lanjutan terkait Limbah B3, contohnya seperti kepemilikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kepemilikan alat

⁴⁷Tiara, O., Hasanudin, F., Rahmatiar, Y., & Sanjaya, S., 2019, *Efektifitas Regulasi Pengelolaan Limbah B3 Berdasarkan Perda Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2022*. 2622-8408.

⁴⁸I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani AndOthers. 'The Regulatory Formulations Of Central Java And East Java Watershed: Strengthening Local Goverment in Legislative Drafting Practices Towards Green Legislation', 14.4 2017, 225–29.

bantu lain yang berkaitan dengan Limbah B3. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pringsewu dalam melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 memberikan Berita Acara Pembinaan Pengelolaan dan Pemenuhan Dokumen Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3, Catatan temuan-temuan lapangan selama pengawasan dan pemantauan tersebut disajikan dalam lampiran Berita Acara. DLH Kabupaten Pringsewu juga bertanggung jawab akan pengumpulan limbah B3, Pada Pasal 14-15 Permen LHK Nomor 9 dikatakan bahwa pengumpulan sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 dilakukan oleh :

- 1) Bupati/Walikota atas sampah terpilah dari wilayah permukaan dan;
- 2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya atas sampah terpilah yang berada dalam wilayah pengelolaannya;
- 3) Pengelolaan sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 oleh Bupati/Walikota dilakukan di FPSS;
- 4) Untuk mengoptimalkan kegiatan pengumpulan sampah terpilah, Bupati/Walikota menyediakan wadah pemilahan sampah yang diletakkan pada :
 - A. Fasilitas pengelolaan sampah berupa:
 - a. Bank sampah;
 - b. Pusat daur ulang;
 - c. TPS-3R; dan
 - d. TPST; dan/atau
 - e. Bangunan gedung atau sarana dan prasarana bangunan gedung yang berada dibawahpenguasan Bupati/Walikota

Selain DLH Kabupaten Pringsewu, Dinas Kesehatan Pringsewu berpartisipasi melakukan pengawasan pengelolaan limbah B3 yang berada di lingkup fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Limbah B3 yang berada di fasyankes tercatat di aplikasi Sistem Informasi Kelola Limbah Medis (SIKELIM). Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu Memastikan Bahwa setiap fasyankes memiliki tim pengawas khusus limbah B3 dengan memiliki surat izin praktek (SIP).

4.1.5. Prosedur Pengawasan Pencemaran Limbah B3

1. Pengawasan Pencemaran Limbah B3

Berdasarkan Pasal 28-29 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya :

- 1) Pengelolaan Limbah B3;
- 2) Penegakan peraturan terkait Limbah B3; dan perundang-undangan;
- 3) Pelaksanaan penanganan kecelakaan pengelolaan Limbah B3 dan Pelaksanaan sistem tanggap darurat.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD). Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat PPLHD berwenang:

- a. Memasuki area lokasi pengelolaan Limbah B3;
- b. Mengambil sampel Limbah B3 untuk diperiksa di laboratorium;
- c. Memeriksa peralatan pengelolaan Limbah B3;
- d. Meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3; dan
- e. Meminta dokumen yang diperlukan.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada harus dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 tahun. Pengawasan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a berupa:

- 1) Pemeriksaan persyaratan teknis dan administrasi yang tertuang dalam perizinan pengelolaan Limbah B3;
- 2) Pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 dengan dokumen lingkungan yang dimiliki; dan
- 3) Pengambilan sampel Limbah B3.

Dalam hal hasil pengambilan sampel terdapat potensi yang dapat menyebabkan pencemaran Limbah B3, Pemerintah Daerah mengusulkan kepada Menteri untuk melakukan audit lingkungan hidup. Biaya pelaksanaan audit lingkungan hidup dibebankan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada dunia usaha dan masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya pencemaran Limbah B3. Pemerintah Daerah juga bertanggungjawab atas pelaksanaan penanggulangan pencemaran Limbah B3 jika sumber pencemar dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran tidak diketahui.

2. Deskripsi Tahapan-Tahapan Prosedur Pengawasan Pencemaran Limbah B3 di Kabupaten Pringsewu

Kegiatan pengawasan pencemaran limbah B3 merupakan salah satu upaya dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam mengelola lingkungan sebagaimana ketentuan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan perizinan lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa “Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Sebelum memulai pengawasan usaha atau kegiatan, pengawas lingkungan hidup harus mengetahui riwayat pengelolaan usaha dan/atau kegiatan, termasuk perizinan lingkungan hidup, perizinan pengelolaan limbah B3, proses produksi, unit-unit proses yang mungkin menghasilkan air limbah, jumlah saluran pembuangan air limbah yang masuk ke lingkungan, lokasi titik pembuangan air limbah, sistem pembuangan air limbah (continue atau batch). Prosedur pengawasan pencemaran limbah B3 di Kabupaten Pringsewu melibatkan berbagai tahapan-tahapan yang sistematis dan teratur.

1) Tahap Persiapan

A. Penyusunan jadwal rencana pengawasan

Pengawas lingkungan hidup harus mempersiapkan dokumen jadwal rencana Pengawasan secara tertulis sebelum melakukan kunjungan lapangan. Hal-hal yang harus tercantum dan dijelaskan dalam jadwal rencana antara lain:

- a. Tujuan pengawasan limbah B3, menjelaskan secara singkat mengenai Pengawasan, tujuan umum dan apa yang akan dicapai pada Pengawasan pencemaran limbah B3;
 - b. Gambaran ringkas tentang usaha dan/atau kegiatan, menjelaskan jenis kegiatan dan proses produksi;
 - c. Sumber daya yang digunakan, menjelaskan mengenai siapa saja petugas yang terlibat, peralatan apa saja yang digunakan dan rencana anggaran belanja;
 - d. Status koordinasi dengan pihak terkait, menjelaskan status koordinasi dengan P3E, Pemda Tingkat I, Pemda Tingkat II dan Laboratorium (apabila diperlukan);
 - e. Jadwal Pelaksanaan Pengawasan, menjelaskan jadwal pengawasan secara keseluruhan mengenai waktu di mulai dan selesainya pengawasan penataan.
- B. Penyiapan formulir daftar isian pengawasan penataan
- C. Penyiapan formulir Berita Acara
- D. Penyiapan dokumen administrasi
- Beberapa surat dokumen yang harus disiapkan oleh pengawas lingkungan hidup adalah:
- a. Surat Perintah Tugas yang mencantumkan tujuan, nama petugas, nomor PPLH/PPNS dan tanggal pengawasan;
 - b. Surat Pemberitahuan Pengawasan kepada Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. Surat Pemberitahuan dan Permintaan pendampingan kepada P3E, Pemda Tingkat I serta Pemda Tingkat II;
 - d. Surat permintaan sampling dan analisa sampel kepada Laboratorium. 20 Surat-surat sebagaimana di atas (dilampirkan) kemudian diserahkan kepada staf administrasi untuk diproses lebih lanjut.
 - e. Salinan semua surat yang telah ditandatangani diarsipkan oleh staf administrasi.
- E. Penyiapan peralatan
- F. Koordinasi

Pengawas Lingkungan Hidup wajib melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sebelum ke lapangan.

2) Tahap Pelaksanaan

A. Pertemuan dengan manajemen objek kegiatan

Pertemuan merupakan kegiatan awal verifikasi lapangan yang dilakukan oleh pengawas lingkungan hidup. Pada pertemuan ini, tim pengawas diusahakan untuk bertemu dengan perwakilan manajemen usaha dan/atau kegiatan yang berada di lokasi.

B. Pemeriksaan Dokumen dan Pengisian Daftar isian

Pengawas Lingkungan Hidup wajib melakukan Pemeriksaan Izin Lingkungan.

C. Pemeriksaan Lokasi/Fasilitas

Pengawas Lingkungan Hidup wajib mengawasi:

- a) Fasilitas Proses Produksi.
- b) Periksa ruangan proses produksi utama dari mulai ruang penyimpanan bahan baku hingga gudang produk yang dihasilkan.
- c) Periksa ruangan pabrik pendukung proses produksi utama dari mulai penyimpanan bahan baku hingga gudang produk yang dihasilkan.
- d) Periksa proses-proses dari produksi utama atau pendukung yang menghasilkan air limbah, emisi udara dan Limbah B3.
- e) Periksa seluruh saluran-saluran sumber air limbah dan kondisi housekeeping.
- f) Periksa sumber-sumber yang menghasilkan air limbah
- g) Periksa saluran-saluran atau perpipaan dari proses produksi atau unit lain yang masuk ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan pastikan semua air limbah diolah di IPAL dan tidak terjadi bypass atau overflow karena melebihi kapasitas tampung IPAL.
- h) Periksa proses pengolahan air limbah dengan melihat layout dan skema neraca massa air limbah, mulai dari sumber-sumber air limbah yang diolah di IPAL, perlakuan pengolahan air limbah sampai dengan pembuangan air limbah ke badan air permukaan.

- i) Foto seluruh persyaratan teknis yang tercantum dalam checklist dan/atau perizinan pembuangan air limbah.
- j) Periksa ketentuan izin pembuangan air limbah, jika terdapat ketentuan teknis yang belum tercantum dalam checklist, maka pengawas wajib menambah ketentuan teknis ke dalam checklist pembuangan air limbah.
- k) Wajib mengisi checklist Penyimpanan B3.
- l) Evaluasi dokumen lingkungan (AMDAL/UKLUP) bahan-bahan kimia (B3) apa saja yang digunakan
- m) Periksa dokumen pembelian bahan kimia (B3).
- n) Periksa Lembar data keselamatan bahan atau Material Safety Data Sheet (MSDS/LDK) sesuai dengan B3 yang dihasilkan/diimpor/digunakan.
- o) Periksa kewajiban registrasi dari penghasil dan/atau pengimpor.
- p) Periksa pengemasan Bahan Kimia dengan merujuk pada MSDS.
- q) Periksa tata cara pengangkutan (untuk penghasil bahan kimia/B3) yang terdiri atas:
 - r) Dokumen pengangkutan bahan kimia;
 - s) Persyaratan sarana transportasi B3;
 - t) Simbol B3
- u) Periksa fasilitas gudang penyimpanan B3 (merujuk pada MSDS).
- v) Periksa penanganan B3 kadaluarsa dan sisa kemasan bahan kimia.
- w) Periksa sistem tanggap darurat dengan merujuk pada MSDS
- x) Periksa pencatatan dan pelaporan pengelolaan B3.
- y) Periksa kebersihan (housekeeping) di gudang penyimpanan atau di area proses produksi dalam kondisi baik.
- z) Periksa hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan B3 dan mencatat apabila ada temuan-temuan yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan B3.

Tempat Penyimpanan Limbah B3 Seluruh kegiatan usaha yang menghasilkan Limbah B3 wajib untuk memiliki Tempat Penyimpanan Limbah B3, baik yang berbentuk gudang penyimpanan Limbah B3

maupun *sludgepond* apabila Limbah B3 berupa *sludge*. Hal-hal yang wajib dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Wajib mengisi checklist Tempat Penyimpanan Limbah B3 dan/atau *SludgePond*
- b. Periksa seluruh kondisi tempat penyimpanan Limbah B3 dan/atau *sludgepond*.
- c. Foto seluruh persyaratan teknis yang tercantum dalam checklist dan/atau perizinan penyimpanan Limbah B3 yang dimiliki perusahaan.
- d. Wawancara
- e. Pengambilan Sampel
- f. Pengambilan sampel air limbah perlu dilakukan untuk mengetahui kualitas buangan air limbah pada saat pengawasan yang akan digunakan sebagai data primer.
- g. Dokumentasi Data
- h. Pengawas Lingkungan Hidup harus mendokumentasikan seluruh data dan informasi yang didapatkan pada saat pengawasan secara rinci, sistematis (dikelompokkan berdasarkan jenisnya) dan jelas.
- i. Pembuatan Berita Acara Pengawasan
- j. Penghentian Pelanggaran Tertentu (Penyegelan)
- k. Pengawas Lingkungan Hidup memiliki kewenangan untuk menghentikan pelanggaran tertentu.

A).Pemanfaatan Limbah B3

Seluruh kegiatan pemanfaatan Limbah B3 wajib memiliki izin pemanfaatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kehutanan kecuali untuk pemanfaatan sebagai *Reuse* atau penggunaan kembali pada proses yang sama. Jenis pemanfaatan Limbah B3 berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Limbah B3, terdapat 3 (tiga) jenis pemanfaatan limbah B3, yaitu: *reuse*, *recycle* dan *recovery*. Jenis pemanfaatan Limbah B3:

- a. Sebagai substitusi bahan bakar.

- b. Sebagai substitusi bahan baku.
- c. Jenis lainnya penelitian dan memperhatikan lingkungan setelah melalui kajian yang aspek-aspek lingkungan.

B). Pengolahan Limbah B3

Pengolahan Limbah B3 dapat dilakukan dengan cara thermal, stabilisasi dan solidifikasi, secara fisika, kimia, biologi dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

C). Penimbunan Limbah B3

Penimbunan Limbah B3 dapat berupa penimbunan (landfill) kategori 1 atau kategori 2 atau kategori 3 tergantung jenis Limbah B3 yang akan ditimbun dan hasil uji analisa total logam berat Limbah B3 yang akan ditimbun.

D). Dumping (Pembuangan) Limbah

Dumping limbah dapat berupa pembuangan Limbah B3 maupun pembuangan Limbah Non B3. Pengelolaan Limbah B3 oleh Pihak Ketiga Prinsip pengelolaan Limbah B3 adalah mulai dari dihasilkan sampai dengan pemusnahan menjadi tanggung jawab dari pelaku Usaha dan/atau Kegiatan (*from cradle to grave*). Untuk itu, Pengawas Lingkungan Hidup memiliki kewajiban untuk memeriksa pengelolaan Limbah B3 lanjutan yang akan dikelola atau diserahkan ke pihak ketiga.

3) Tahap Evaluasi

- a. Pembuatan Laporan Pengawasan.
- b. Penyerahan Sampel.

4.2. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Terhadap Pencemaran Limbah B3

4.2.1. Analisis Implementasi Prosedur dan Kendala dalam Pengawasan Pencemaran Limbah B3

1. Analisis Prosedur Pengawasan Pencemaran Limbah B3

Efektivitas adalah hubungan antara output suatu pusat pertanggungjawaban dengan target yang harus dicapai, semakin besar kontribusi dari output yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian target tersebut maka unit tersebut dapat dikatakan efektif.⁴⁹ Perlu diketahui alat ukur efektivitas kinerja, Menurut Duncan yang dikutip Richards M. Steers dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas sebagai berikut:

- 1) Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses.
- 2) Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi.
- 3) Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Terdapat 3 (tiga) indikator pengukuran efektivitas yaitu pendekatan sasaran, pendekatan sumber dan pendekatan proses.⁵⁰ Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pringsewu dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap pelaku usaha yang menghasilkan sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup menugaskan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran melakukan pembinaan terhadap Limbah B3, ikut mengajak masyarakat untuk mengelola tempat pembuangan akhir sebagai tempat edukasi pentingnya menjaga lingkungan serta mengawasi bagaimana tempat penyimpanan sementara limbah B3 yang ada.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/ kota;

⁴⁹Supriyono, 2000, Sistem Pengendalian Manajemen, BPFE Yogyakarta, Jogjakarta.

⁵⁰Martini dan Lubis, 1987, Teori Organisasi. Bandung: Ghalia Indonesia.

2. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
3. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
4. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/ industri;
5. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
6. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
7. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
8. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
9. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/ kota;
10. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
11. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
12. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
13. Penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah;
14. Pengawasan terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem pembuangan controllandfill;
15. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
16. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
17. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
18. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
19. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
20. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

21. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
22. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
23. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara Limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
24. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara Limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
25. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara Limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
26. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan Limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
27. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul Limbah B3;
28. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/ Kota;
29. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
30. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
31. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan Limbah B3;
32. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada atasan;
33. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagaimana bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir dan penilaian capaian sasaran kerja pegawai negeri sipil; dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akan tetapi, DLH Kabupaten Pringsewu tidak memiliki tim khusus yang mengawasi limbah B3 yang memiliki keahlian atau izin tertentu. Dinas Kesehatan sendiri memiliki tim pengawas khusus yang memiliki surat izin terkait pengawasan limbah B3 di fasyankes yang akan turun langsung memeriksa dan menerima laporan apabila terdapat pengelolaan yang tidak sesuai dengan ketentuan. DLH Kabupaten Pringsewu dapat berkerjasama dengan Dinas Kesehatan ataupun Satpol PP terkait pelaporan atau pengaduan dari masyarakat akan pencemaran limbah B3.

Pengawasan dan pembinaan pengelolaan Limbah B3 adalah pengawasan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah B3. Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan rutin setiap tahunnya dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu dapat mencanangkan untuk melakukan pembinaan atau pengawasan rutin lebih dari 2 kali dalam 1 tahun guna lebih meminimalisir akan pencemaran limbah B3 yang terjadi.

2. Identifikasi Hambatan dalam Pelaksanaan Prosedur Pengawasan

Dalam melaksanakan kewenangan pengawasan pencemaran limbah B3 di Kabupaten Pringsewu tentu akan mengalami berbagai hambatan maupun kendala. Berdasarkan data dari Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran DLH Kabupaten Pringsewu pengawasan terhadap perizinan pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Pringsewu menemukan beberapa hambatan dan/atau permasalahan, yaitu :

1. Pemrakarsa tidak segera membuat SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) atau UKL UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan)
2. Adanya peraturan baru dan aplikasi OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) yang masih dalam tahap penyesuaian, sehingga menjadi hambatan dalam pemrosesan UKL -UPL dan SPPL
3. Pemrakarsa tidak segera menyerahkan SPPL yang telah dibuat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu juga mengalami kekurangan sumber daya manusia dalam mengawasi pencemaran limbah B3 serta kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dari pencemaran limbah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu juga mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, tetapi tidak terdapat Peraturan Bupati terkait pengawasan limbah B3.

4.2.2. Tindak Lanjut Pengawasan dalam Aspek Hukum dan Kebijakan

1. Analisis Kesesuaian Substansi Pengawasan dengan Peraturan Perundang-Undangan

Pengawasan yang dilakukan selama ini di Kabupaten Pringsewu sebagian besar berjalan dengan baik. Berdasarkan Pasal 1 angka (22) Perda Kabupaten Pringsewu Nomor 8 Tahun 2014, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) ikut serta memastikan setiap kegiatan pengelolaan Limbah B3 memiliki izin dari DLH, izin tersebut dinamakan Rincian Teknis (Rintek). Rintek adalah izin lingkungan yang harus dimiliki setiap pelaku usaha atau kegiatan yang menghasilkan Limbah B3, Rintek diperlukan untuk melakukan verifikasi dalam penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SKO). Pada Tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pringsewu telah menerima permohonan perizinan sebanyak 153 berkas permohonan dan telah diterbitkan rekomendasi dan/persetujuan lingkungan sebanyak 145 berkas.

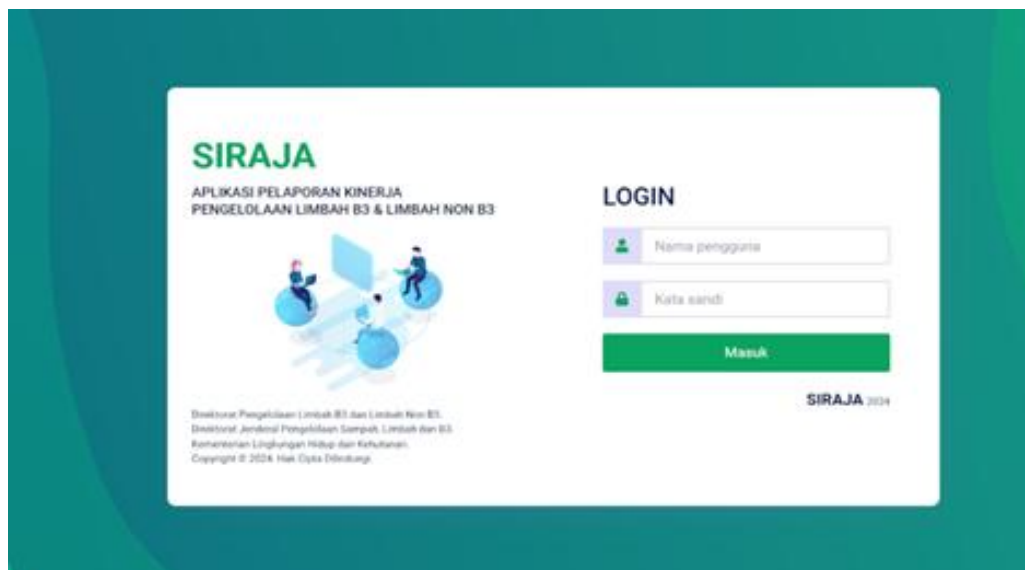
Berikut merupakan total dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pringsewu dari tahun 2010 sampai dengan 2023 :

NO	TAHUN	JENIS DOKUMEN	
		UKL-UPL/ DPLH	SPPL
1	2010	9	14
2	2011	15	55
3	2012	7	47
4	2013	7	36
5	2014	9	3
6	2015	26	20

7	2016	16	13
8	2017	21	37
9	2018	8	51
10	2019	16	103
11	2020	11	205
12	2021	16	177
13	2022	1	194
14	2023	4	132
TOTAL		166	1087

*Tabel 4.2. 1 Rincian Berdasarkan Jumlah Dokumen
Sumber 1 DLH Kab. Pringsewu*

Setiap pelaku usaha dan fasyankes selain harus memiliki izin pengelolaan Limbah B3, juga harus melakukan laporan secara berkala pengelolaan Limbah B3 yang menggunakan aplikasi SIRAJA LIMBAH merupakan aplikasi yang dibuat resmi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan tujuan untuk memudahkan pemantauan dan pelaporan pengelolaan Limbah B3. Aplikasi SIRAJA adalah inovasi baru dari KLHK untuk membantu pelaporan pengelolaan limbah B3, mulai dari pengangkutan, penyimpanan, dan pemanfaatan yang efisien. Aplikasi ini diharapkan memungkinkan transisi ke manifes pelaporan secara digital daripada manual. Selain itu, aplikasi ini memudahkan KLHK bekerja sama dengan lembaga lingkungan hidup provinsi terdekat untuk memantau laporan pengelolaan dan pembuangan limbah B3. Ini memastikan bahwa data administrasi akurat, dan memungkinkan bisnis dan masyarakat umum untuk berbicara tentang masalah pengelolaan limbah. Pengadaan aplikasi ini telah memenuhi persyaratan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ini membuat SIRAJA menjadi pilihan pengelolaan yang tepat yang sesuai dengan peraturan dan tentunya efektif. Selain melalui aplikasi SIRAJA LIMBAH, setiap pelaku usaha di Kabupaten Pringsewu juga berkala mengisi logbook terkait pelaporan pengelolaan Limbah B3.



Gambar 4.2. 1 Aplikasi SIRAJA LIMBAH

Pengawasan terhadap pencemaran Limbah B3 memerlukan tim pengawas khusus, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada BPLH yang memenuhi persyaratan dan diangkat oleh Bupati. Untuk mencapai efektivitas pengawasan pengelolaan Limbah B3 hal yang pertama diperhatikan adalah kompetensi dari anggota pengawas itu sendiri dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk dalam hal pengelolaan Limbah B3. Dalam membentuk tim pengawas dengan anggota yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan Limbah B3 maka pemilihan anggota tim pengawas dilaksanakan dengan adanya standar kualifikasi tim pengawas. Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Tata Laksana Perizinan, Pengawasan Pengelolaan, dan Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3, syarat- syarat tim pengawas adalah sebagai berikut :⁵¹

- 1) Tim pengawas sebagaimana atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
- 2) Ketua tim Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau

⁵¹Sinung Bagas Pramuaji, I Gusti Ayu, And Ketut Rachmi, 'Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dan Pemantauan Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo', Jurnal Discretie, 1.2 2020, 114–22.

- b. Telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
- d. Telah mengikuti pelatihan pengelolaan Limbah B3; dan/atau)
- e. Telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

DLH Kabupaten Pringsewu saat ini belum memiliki tenaga ahli dan/atau Tim khusus terkait pengawasan Limbah B3.

Selain mengawasi terkait perizinan pengelolaan Limbah B3, DLH Kabupaten Pringsewu juga memastikan pengangkutan Limbah B3 di setiap pelaku usaha berjalan dengan baik, pengangkutan Limbah B3 di lakukan oleh Transporter yang dalam hal ini merupakan pihak ke-3, terjalinnya kerjasama antara pelaku usaha dengan transporter mengenai pengangkutan Limbah B3 melalui MoU yang merupakan perjanjian antara dua belah pihak dan tetap di awasi oleh DLH Kabupaten Pringsewu. Sampah B3 dan/atau Limbah B3 yang telah diangkut diletakkan di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3. Namun, Kabupaten Pringsewu saat ini belum memiliki Tempat Pembuangan Akhir khusus Limbah B3.

Pelaksanaan pengawasan pencemaran Limbah B3 di Kabupaten Pringsewu tentu memerlukan peranan masyarakat, DLH Kabupaten Pringsewu ketika melakukan pembinaan dan pengawasan juga memberikan informasi pentingnya akan menjaga lingkungan dari pencemaran yang berisiko merusak. Namun tidak ada nya informasi edukasi terkait Limbah B3 untuk masyarakat berupa Pamflet atau design. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pringsewu berupaya melaksanakan pengawasan dan pembinaan pengelolaan limbah B3 dengan baik agar berdampak semakin berkurangnya pencemaran yang terjadi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dari pencemaran Limbah B3.

2. Evaluasi Penerapan Standar Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Izin Izin Lingkungan

Kontrol mutu adalah suatu proses untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar, dengan menggunakan indikator yang jelas dan pasti. Berdasarkan Permen LHK No 6 Tahun 2021, terdapat beberapa kegiatan dalam pengelolaan limbah, diantaranya adalah:

- a. Penetapan status limbah B3
- b. Pengurangan limbah B3
- c. Penyimpanan limbah B3
- d. Pengumpulan limbah B3
- e. Pengangkutan limbah B3
- f. Pemanfaatan limbah B3
- g. Penimbunan limbah B3
- h. Dumping (pembuangan) limbah B3
- i. Perpindahan lintas batas limbah B3 dan
- j. Permohonan dan penerbitan persetujuan teknis PLB3 dan SLO-PLB3

Kegiatan-kegiatan diatas memiliki syarat dan standar yang harus dipenuhi dalam upaya pengelolaan limbah B3, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. **Penetapan status limbah B3**, penetapan limbah B3 dilakukan melalui uji karakteristik limbah B3. Uji karakteristik limbah B3 yang dilakukan meliputi uji bahan mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan beracun melalui uji TCLP, uji toksikologi LD₅₀ dan uji toksikologi sub-kronis. Adapun untuk metode pengujiannya akan dijelaskan sebagai berikut:

No	Jenis Uji Karakteristik	Standar Uji Karakteristik
	Mudah meledak	- Metode Uji <i>MethodsOfEvaluatingExplosiveReactivityOfExplosive-Contaminated Solid WasteSubstance-ReportInvestigation.</i>
	Mudah menyala	- SNI 7184.3:2011 untuk limbah cair dan semi padat

		- United States EnvironmentalProtectionAgency (US-EPA): <i>IgnitabilityOfSolids</i>
	Uji reaktif	- United States EnvironmentalProtectionAgency (US-EPA): <i>TestMethode For OxidizingSolids</i> - United States EnvironmentalProtectionAgency (US-EPA): <i>TestMethode To DetermineSubstancesLikely To SpontaneouslyCombust</i>
	Uji Infeksius	- <i>Metode standar MethodsforExaminationof Water andWastewater-American PublicHealthAssociation</i>
	Uji korosif	- SNI 06-6989.11:2004 untuk mengukur tingkat keasaman limbah B3 cair menggunakan alat pH meter. - United States EnvironmentalProtectionAgency (US-EPA): <i>SoilandWastepHunt</i> untuk limbah padat.
	Uji beracun	- Uji TCLP menggunakan metode uji 1311 <i>United States EnvironmentalProtectionAgency (US-EPA): ToxicityCharacteristicLeachingProcedure</i> - Uji toksikologi LD50 dengan metode uji metode 425: <i>OrganizationforEconomicCooperationand Development (OECD) GuidelineforTerstingOfChemicals, Acure Oral Toxicity - UpandDownProcedure</i>

Tabel 4.2. 2 Standar Uji Karakteristik

2. **Pengurangan Limbah B3**, dilakukan dengan cara substitusi bahan, modifikasi proses dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Substitus bahan adalah pemilahan bahan baku atau bahan penolong yang semula mengandung B3 digantikan dengan bahan baku atau bahan penolong yang tidak mengandung B3. Sedangkan modifikasi proses adalah pemilahan dan penerapan proses produksi yang lebih efisien.

3. **Penyimpanan Limbah B3**, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Disimpan ditempat yang terlindung dari hujan dan tertutup
- b. Memiliki lantai kedap air
- c. Dilengkapi simbol dan label limbah B3
- d. Dikemas menggunakan kemasan dari bahan logam atau plastik
- e. Kemasan mampu mengungkung limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan
- f. Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahana
- g. Kondisi kemasan tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak

4. **Pengumpulan Limbah B3**, pengumpulan limbah B3 dilakukan dengan cara segregasi limbah B3 dan penyimpanan limbah B3. Batas penyimpanan limbah B3 paling lama adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak limbah B3 diserahkan oleh penghasil limbah B3. Jika melebihi batasan 90 (sembilan puluh) hari maka pengumpul limbah harus menyerahkan limbah B3 kepada pihak lain.
5. **Pengangkutan Limbah B3**, pengangkutan harus dilakukan oleh pengangkut limbah B3 yang memiliki izin usaha dibidang pengangkutan limbah B3. Adapun syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut
 - a. Alat angkut limbah harus tertutup untuk limbah B3 kategori 1 dan dapat terbuka atau tertutup untuk limbah B3 kategori 2. Alat angkut harus dilengkapi dengan prosedur bongkar muat, dilengkapi dengan peralatan untuk penanganan limbah B3 yang diangkut, dilengkapi dengan prosedure penanganan limbah B3 pada kondisi darurat dan dilengkapi dengan *GPS Tracking*.
 - b. Pengangkut limbah B3 harus dilengkapi dengan rekomendasi pengangkutan limbah B3 dan perizinan usaha dibidang pengangkutan limbah B3. Untuk memperoleh rekomendasi pengangkutan limbah B3, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada menteri dan dilengkapi dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus.
 - c. Pengangkutan limbah B3 wajib disertai dengan festronik. Kewajiban penggunaan festronik dapat diisi secara daring pada laman <http://festronik.menlhk.go.id>.
6. **Pemanfaatan Limbah B3** , pemanfaatan limbah b3 dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan limbah B3 sebagai substitusi bahan baku, memanfaatkan limbah B3 sebagai substitusi sumber energi, memanfaatkan limbah B3 sebagai bahan baku.
7. **Pengolahan Limbah B3**, dilakukan dengan cara termal, stabilisasi, dan solidifikasi.
8. **Penimbunan Limbah B3**, penimbunan dilakukan pada fasilitas limbah B3 yaitu pada penimbunan akhir, sumur injeksi dan penempatan kembali di area bekas tambang, bendungan penampung limbah tambang, dan

fasilitas lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.

9. **Pembuangan Limbah B3**, setiap orang yang melakukan pembuangan limbah wajib memiliki persetujuan dari pemerintah pusat. Adapun limbah B3 yang diperbolehkan untuk dibuang ke laut yaitu limbah B3:

- a. Limbah tailing dari kegiatan pengolahan hasil pertambangan.
- b. Serbuk bor dari hasil pengeboran usaha atau eksplorasi laut.
- c. Limbah non B3 berupa sekam bor dan lumpur bor dari hasil pengeboran usaha atau kegiatan eksploitasi laut.

10. **Perpindahan Lintas Batas (Ekspor) Limbah B3**, perpindahan lintas batas limbah B3 dilakukan apabila limbah B3 tidak mampu mengelola atau memanfaatkan limbah B3 yang dihasilkannya. Maka dilakukan perpindahan lintas batas (ekspor) limbah B3. Perpindahan lintas batas dilakukan jika tidak tersedia teknologi pemanfaatan limbah B3 di dalam negeri. Adapun syarat yang harus dipenuhi adalah mengajukan permohonan notifikasi secara tertulis kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui menteri dan memiliki izin ekspor limbah B3.

Berdasarkan Perda Kab. Pringsewu Nomor 8 Tahun 2014, terdapat beberapa hal yang diatur dalam peraturan tersebut terkait limbah B3, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. **Pengidentifikasian limbah**, melalui pengujian karakteristik berupa uji mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi dan bersifat korosif atau radioaktif. Pengujian dilakukan menggunakan metode toksikologi LD50 atau uji TCLP
2. **Pengelolaan Limbah B3**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Mengawasi izin pengelolaan limbah B3, melaporkan kegiatan pengelolaan limbah B3 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada BPLH.
 - b. Membantu rumah tangga dalam pengelolaan limbah B3 yaitu dengan cara menyediakan tempat penyimpanan sementara limbah B3,

menyediakan tempat pengolahan limbah B3 dan menyediakan alat angkut limbah B3.

- c. Mengawasi kegiatan pengumpulan limbah B3 atau penyimpanan sementara limbah B3 dengan mewajibkan pelaku usaha memiliki izin dari Bupati.
- d. Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada dunia usaha dan masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya pencemaran limbah B3. Pembinaan dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi dan bimbingan kepada masyarakat atau pelaku usaha.
- e. Pelaksanaan audit lingkungan hidup kepada usaha/kegiatan yang akan memeriksa terkait perizinan pengelolaan limbah B3.
- f. Memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.2.3. Sanksi dan Penegakan Hukum Dalam Pengawasan Pencemaran Limbah B3

Berdasarkan Perda Kab. Pringsewu No 8 Tahun 2014, sanksi administratif yang diberikan kepada pelaku usaha/pihak yang tidak sesuai dengan dalam pengelolaan limbah B3 berdasarkan peraturan perundang-undangan, akan diberikan sanksi administratif berupa :

1. Teguran tertulis;
2. Pembekuan izin; dan
3. Pencabutan izin.

Sedangkan berdasarkan PP No 22 Tahun 2021, sanksi administratif yang diberikan kepada pelaku usaha/pihak yang melanggar ketentuan dalam pengelolaan limbah adalah dengan memberikan:

- a. Teguran tertulis, diberikan kepada pelaku usaha/kegiatan yang melanggar ketentuan dalam perizinan berusaha, persetujuan pemerintah, pemerintah daerah terkait persetujuan lingkungan, dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat administratif.
- b. Paksaan pemerintah, dilakukan apabila dalam jangka waktu tertentu pelaku usaha tidak melaksanakan teguran tertulis yang diberikan oleh

pemerintah. Paksaan pemerintah juga dapat dilakukan apabila kegiatan yang dilakukan menimbulkan ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup, atau dampak lebih besar dan lebih luas jika tidak segera diberhentikan, dan kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan. Paksaan pemerintah dapat berupa penghentian sementara kegiatan produksi, pemindahan sarana produksi, penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, pembongkaran, penyitaan, dan tindakan lain.

- c. Denda administratif, diberikan apabila pelaku usaha tidak memiliki persetujuan lingkungan namun telah memiliki perizinan berusaha, atau tidak memiliki keduanya, melakukan tindakan yang melebihi baku mutu air limbah atau baku mutu emisi sesuai dengan perizinan berusaha, dll. Denda yang diberikan tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan, atau paling banyak Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah)
- d. Pembekuan perizinan berusaha dan/atau, diberikan kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah, tidak membayar denda administratif dan/atau tidak membayar denda setiap keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah

Pencabutan perizinan berusaha, diberikan kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban dalam paksaan pemerintah, tidak membayar denda administratif, tidak membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah, tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah dan/atau melakukan pencemaran lingkungan hidup atau kerusakan lingkungan hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu Dalam Pengawasan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), maka di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu dalam pengawasan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) mencakup regulasi, monitoring, hingga tindakan administratif terhadap pelanggaran lingkungan yang terjadi. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah bertanggung jawab memastikan bahwa pengelolaan limbah B3 dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku guna meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya lemahnya koordinasi antar instansi yang berwenang serta kurangnya pengawasan langsung di Kabupaten Pringsewu. Hal ini mengakibatkan efektivitas pengawasan terhadap limbah B3 belum optimal.

2. Tindak lanjut dalam pengawasan dilakukan melalui sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat, pembinaan berkala terkait pengelolaan limbah B3, serta rencana pembentukan tim tenaga ahli pengawas limbah B3. Kesimpulan penelitian ini mencakup pentingnya peningkatan koordinasi antarinstitusi, penguatan kapasitas pengawasan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan limbah B3.

5.2 Saran

Pemerintah perlu membentuk tim ahli lintas instansi yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan dan Satpol PP dengan kriteria sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan, Pengawasan, Pengelolaan, dan Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah

B3. Dimana kriteria tim ahli dalam peraturan tersebut yaitu telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3 dan atau telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu juga perlu menyesuaikan antara praktik pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 08 Tahun Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peran kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan sampah terlebih dengan limbah B3. Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu harus melengkapi beberapa hal terkait ketentuan limbah B3, yakni menyediakan tempat pembuangan akhir khusus limbah B3, memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha maupun fasyankes terkait pencemaran limbah B3 dan melakukan pembinaan lebih rutin terkait pengelolaan limbah B3. Pelaku dan/atau badan usaha yang terlibat segera membuat SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) atau UKL UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu memberikan pelatihan terkait penggunaan aplikasi OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*). Atau dapat melakukan sosialisasi pengelolaan limbah B3 menggunakan media digital (aplikasi) untuk menjangkau pelaku usaha dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anggara, Sahya. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung : Pustaka Setia.
- Akib, M. 2014. *Hukum Lingkungan: Perpektif global dan lingkungan (Edisi revisi, Cet. ke-2)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al Azis, M., & Pradana, G. 2024. Pemetaan Inkonsistensi Temuan Legal Pada Public Private Partnership (PPP) Di Pusat Pengelolaan Sampah Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (PPSLB3). *Publika*, 12 Nomor 4.
- Asshidiqie, J. 2013. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Negara Pasca Sarjana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Djohan, A. J dan Halim, Devy. 2013. *Pengelolaan Limbah Rumah Sakit*: Jakarta. Salemba Medika.
- Hadjon, P. M. 2012. *Kebutuhan akan Hukum Administrasi Umum, dalam Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- HR, Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan.
- Martini dan Lubis. 1987. *Teori Organisasi*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2012. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nicholai, O. 1994. *Bestuurecht*. Amsterdam.
- Schermehon. 2001. *Manajemen Pengawasan*. Yogyakarta: Liberty.
- Setiyono. *Dasar Hukum Pengelolaan Limbah B3*. Hlm. 73.
- Siagian, S. P. 2020. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Sitanggang, H. 1996. *Ekologi Pemerintahan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soekanto, S. 2012. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- 1998. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- S.Ruky, A. 2002. *Sistem Manajemen Kerja*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Supriyono. 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*, BPFE Yogyakarta, Jogjakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Jurnal:

- Ayu Ketut Rachmi Handayani, I Gusti And Others, ‘*The Regulatory Formulations Of Central Java And East Java Watershed: Strengthening Local Government in Legislative Drafting Practices Towards Green Legislation*’, 14.4 (2017), 225–29.
- Erwin, Y. 2021. Environmental Law Enforcement In The Development Of Tourism Sector In Kuta Mandalika Special Economic Region, Central Lombok. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(2), 517–532. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i2.929>
- Eka Lestari, S., Djanggih, H., Wahidin Sudirohusodo No, J.,. (2019). *Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakkannya Sebagai Sarana Pencegahan*

- Pencemaran Lingkungan Hidup*. Tuban, K., & Timur, J. In *Jilid* (Vol. 48, Issue 2).
- Fitri, R.R. 2019. Kajian Yuridis Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Penetapan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional.
- Geografi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar Sulawesi Selatan, J., Dedy Miswar, I., Geografis Potensi Wilayah Berbasis Geospasial Kabupaten Pringsewu, K., Miswar, D., Gede Sugiyanta, I., Studi Pendidikan Geografi, P., Pendidikan Ips, J., & Keguruan Dan, F. (2020). *Geographical Study of Regional Potential Geospasial Based on Pringsewu District*. 18.
- Hadjon, P. M . 1997. *Tentang Wewenang*. Yuridika.
- Hutagaol, S. M., Arif Nasution, M., & Kadir, A. (2020). *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Pakpak Bharat* *Improvement of Community Participation in Management of Household Waste in Pakpak Bharat District* (Vol. 2, Issue 2). Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik. <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/tabularasa>
- Handayani, Soewarno. 1981. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : CV Hajimasagung.
- Handayani. 1995. *Azas-azas Organisasi Manajemen*. Jakarta. Cv Mas Agung.
- I., & Larasati, G. P . (2022). Studi, P., Hukum,. *Jurnal Pasca Sunt Servanda Penerapan Prinsip Pencemar Membayar Terhadap Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)*. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS>.
- Kurniawan, B. (2019). *Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Indonesia Dan Tantangannya*. *Dinamika Governance*, 9(1), 39–49.
- Lukas, A., Ngudiwaluyo, S., Mohd Noor, I., & Adinegoro, D. H. (2018). *Quality Improvement of Hospital Waste Handling (SNI 3242: 2008) with Application of Carbonization Technology*. *Jurnal Standardisasi*, 20(2), 129–138.
- Lathif, Nazaruddin et al. 2021. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Pakuan.
- Maman Ukas. 2004. *Manajemen: Konsep, Prinsip dan Aplikasi*. Bandung: Agnini.
- Mubarak, A., & Putra, E. 2020. *Peran Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Pencemaran Air Sungai*. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMID)*, 2(4), 85–93.
- Nursabrina, A. J. 2021. *Kondisi Pengelolaan Limbah B3 Industri Di Indonesia Dan Potensi Dampaknya: Studi Literatur*. *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung*, 13(1), 80–90.

- Putra, I. T., Setyowati, N., & Apriyanto, E. 2019. *Identifikasi Jenis Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Rumah Tangga Studi Kasus Kelurahan Pasar Tais*. Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan, 8.
- P., Hottaruli, R. I., Andini, D. D., & Nurwidihantari, D. S. 2023. *Pengumpul, T., Limbah B3. Analisis Pemberian Sanksi Administratif pada Kasus PT Multazam*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Juni, 2023(12), 428–436. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8079187>.
- Rofik, M., & Mokhtar, A. 2021. *Pencemaran Dalam Lingkungan Hidup*. In Seminar Keinsinyuran.
- Suratmiyati, N. 2019. *Kreativitas Masyarakat Dalam Berwirausaha Dengan Memanfaatkan Limbah Sampah Di Kurungan Nyawa Kabupaten Pesawaran*. 3, 417–422.
- Sinung Bagas Pramuaji, I Gusti Ayu, And Ketut Rachmi, 'Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dan Pemantauan Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo', Jurnal Discretie, 1.2 (2020), 114–22.
- Syafrudin, A. 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*. Jurnal Pro Justisia Edisi IV, 22.
- Thani, S. 2017. *Pernanan Hukum Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal Warta, 51.
- Tiara, O., Hasanudin, F., Rahmatiar, Y., & Sanjaya, S. 2019. *Efektifitas Regulasi Pengelolaan Limbah B3 Berdasarkan Perda Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2022*. 2622-8408.
- Uyun, et. al. 2022. *Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Limbah B3 Internal Rumah Sakit*. Bandung. Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
- Wardah, Sofiati, and Yuli Astini. "Pemahaman Manajemen Rumah Sakit Tentang Pentingnya Kinerja Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan." Valid: Jurnal Ilmiah 15.2 2018: 99-111.
- Wijaya, I. 2016. *Pelaksanaan Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan Kepulauan Riau Terhadap Penerapan Standar Mutu Produk Air Minum Dalam Kemasan di Kota Tanjung Pinang*. In Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 4, Issue 2. JUAN.
- Yudhi Setiawan, B. D. 2008. *Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Alasan Cacat Yuridis Dalam Aspek Wewenang*. Jurnal Era Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 887.
- Zahra, A., Sadidan, I., & Fauzie, A. 2024. *Review Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang Terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Kegiatan Industri*. Jurnal Pengendalian Pencemaran Lingkungan (JPPL), Vol.6 No.2.

Sumber Lainnya :

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu. 2022. *Statistik Daerah Kabupaten Pringsewu 2022*. Pringsewu: BPS Kab. Pringsewu.

<https://heloidonesia.com/peristiwa/2364/puskesmas-induk-sukoharjo-buang-limbah-b3-diduga-sembarangan/>.

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/felia-putri-dewinta/jaringan-gas-di-depok-bocor-ini-deretan-kasus-kebocoran-limbah-b3>.

<https://lampung.inews.id/berita/keluhkan-pembuangan-air-limbah-warga-pringsewu-baunya-tak-sedap/all>.

Galuh Wahyu Kumalasari. “Konsep Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata”. Prosiding Seminar Nasional. 2016. hlm. 227